



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **NURLINA K. DACHLAN**, tempat/tanggal lahir Makassar, 28 April 1952, pekerjaan pensiunan, Alamat Jl. SIS. Aljufri No.55 RT 004/RW 001, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.
2. **Dra. NURDAWIA**, tempat/tanggal lahir, Makassar, 13 Agustus 1965, Pekerjaan PNS, Alamat Jl.H. Muktar Artha Kencana No.139 RT 006/RW 002, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
3. **NURYANI DACHLAN**, tempat/tanggal lahir, Makassar, 12 September 1953, pekerjaan PNS, Alamat : Jl. Merdeka No.6 B RT 003/RW 003, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kab.Soppeng.
4. **NURWIATI DACHLAN**, tempat/tanggal lahir, Makassar, 17 Juni 1969, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat Jl. BTN. Sompu Raya F/6, Kelurahan Sombla Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
5. **Dr. RACHMAH DIANA PUTRI, SPKK, M.KES**, tempat/tanggal lahir : Makassar, 23 November 1979, Pekerjaan Dokter, Alamat Jl. Wijaya Kusuma I No.14 TM RT 001/RW 015, Kelurahan KelenderBarat, Kota Bogor Barat.
6. **RINA DEVI**, tempat/tanggal lahir, Makassar, 24 Desember 1956, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Bambu Kuning Selatan No.77 RT 001/RW 002, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
7. **NURMALA DEWI DACHLAN, ST**, tempat/tanggal lahir, Makassar, 23 Agustus 1972, Pekerjaan : PNS, Alamat Jl.H.Taiman Barat I RT 003/RW 002, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
8. **RACHMAT DIANSYAH PUTRA**, tempat/tanggal lahir, Makassar, 27 April 1982, Pekerjaan : Dokter, Alamat Jl.Villa Bintaro

Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regency Blok A.4/7 RT 001/RW 012, Kelurahan Pondok
Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Jakarta.

9. **DR. IR. AMIRULLAH DACHLAN, MPd**, tempat/tanggal lahir, Makassar, 22 Agustus 1956, Pekerjaan : Dosen, Alamat : Jl.Perum Unhas Tamalanrea AG.18, RT 001/RW 008, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
10. **RADHIULLAH**, tempat/tanggal lahir Makassar, 24 April 1974, Pekerjaan PNS, Alamat Jl.DR. Ratulangi No.224 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
11. **NASRULLAH DACHLAN, SE**, tempat/tanggal lahir : Makassar, 31 Desember 1977, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl.DR.Ratulangi No.224 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang,Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
12. **NURAENI DACHLAN**, tempat/tanggal lahir Makassar, 18 September 1961, Pekerjaan Guru, Alamat Jl. Puri Taman Sari Blok A 1 No.3, RT 001/RW 009, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARDY S. YUSRAN, S.H., M.H.**, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum *Ardy S. Yusran, S.H. & Rekan* beralamat di Jalan Hertasning Baru Komp. Minasa Upa Blok AB 11 No.33 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 517B/PDT/2021/KB pada tanggal 27 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Lawan:

1. **Hj.KANARI DG. KANANG BINTI MATTUPUANG**, tempat/tanggal lahir Paddinging, 1 Juli 1953, pekerjaan mengurus rumah tangga,alamat Jl. Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HERAWATY**, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Hj. NURHAYATI DG. LINO**, umur 67 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **SAMRULLAH ABDULLAH SE BIN ABDULLAH DG. NYARRANG**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang 17 Oktober 1970, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.228 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **IRWIN ABDULLAH SE BIN ABDULLAH DG. NYARRANG**, tempat/tanggal lahir Makassar 14 September 1974, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.228 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **MARINI ABDULAH SH BINTI ABDULLAH DG. NYARRANG**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang 25 Januari 1979, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.228 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **H. HARUN ABDULLAH ST BIN ABDULLAH DG. NYARRANG**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang 4 Maret 1980, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.228 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **KAISAR FAHLEVI ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. NYARRANG**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang 6 Mei 1996, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.228 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan

Halaman 3 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Hj. SAKINA DG. KENNA**, tempat/tanggal lahir Takalar 26 Juni 1960, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **Hj. SYAMSIAR BACHTIAR BINTI H. BACHTIAR DG. ROWA**, tempat/tanggal lahir Makassar 24 Oktober 1976, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
11. **SURYADI BACHTIAR BIN H. BACHTIAR DG. ROWA**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang 4 Juni 1982, pekerjaan pelaut, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;
12. **RISMAYANTI BACHTIAR BINTI H. BACHTIAR DG. ROWA**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang 1 Juni 1991, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Dr. Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;
13. **SABRIAL BACHTIAR BIN H. BACHTIAR DG. ROWA**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang 6 Juli 1975, Pekerjaan PNS, alamat Jl. Perumahan BTN Istana Permai Blok F 6 No.12, Desa Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;
14. **DRS.H SUAIB BETA BIN PAJONGA DG NGALLE**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang 20 Mey 1944, Pekerjaan Pensiunan, alamat Jl.Dr.Ratulangi No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;

Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **HJ. SUROBAYA**, tempat/tanggal lahir Takalar Pekerjaan Pensiunan, alamat Jl. Dr. Ratulangi No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;
16. **RISMA**, Pekerjaan PNS. alamat Jl.Dr.Ratulangi No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;
17. **DG.JARUM**, Pekerjaan Swasta alamat Jl.Dr.Ratulangi No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**;
18. **FIRA**, Alamat Jl.Dr.Ratulangi No.226 C RT 003/RW 002, Kel.Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**;
19. **RAMA**, alamat Jl.Dr.Ratulangi No.226 C RT 003/RW 002, Kel.Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIX**;
20. **MANSYUR BIN PAJONGA DG NGALLE**, tempat/tanggal lahir, Takalar 7 April 1950, Pekerjaan Pensiunan, alamat Jl.Dr.Ratulangi No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XX**;
21. **SYAMSIAH.DG.GOWA**, alamat Jl.Dr.Ratulangi No.226 C RT 003/RW 002, Kel.Parang, Kec.Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXI**;
22. **SYAHRULLAH BIN PAJONGA DG NGALLE**, Umur 61 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Desa Golongan Tetengpanga, Kec.Kalawa, Kab.Minahasa Utara Prop.Sulawesi Utara Kota Manado. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXII**;
23. **MUH.BASIER DG TUTU**, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Letjen Mapaodang I No.6 C RT 005/RW 003, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIII**;

Halaman 5 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **ADI SURYA SETIAWAN BASIER**, Umur 29 Tahun, , alamat Jl. Letjen Mapaodang I No.6 C RT 005/RW 003, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIV**;
25. **SITTI PATIMAH**, Umur 49 Tahun, alamat Jl. Letjen Mapaodang I No.6 C RT 005/RW 003, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXV**;
26. **NUR INDAH SARI**, Umur 21 Tahun, Pekerjaan Swasta, , alamat Jl. Letjen Mapaodang I No.6 C RT 005/RW 003, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVI**;
27. **SYAPARUDDIN B. S.Sos BIN BACHTIAR DG. NGAJANG**, tempat/tanggal lahir Sanrobone 3 Agustus 1965, pekerjaan wiraswasta , alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVII**;
28. **Hj. SUMARNI B, SH, BINTI H. BACHTIAR DG. NGAYANG**, tempat/tanggal lahir Takalar 28 Oktober 1967, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Baji Rupa No.16 RT 004/RW 001, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVIII**;
29. **Ir. SUMIATI. B. SP BINTI H. BACHTIAR DG. NGAJANG**, tempat/tanggal lahir Takalar 4 Juni 1969, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIX**;
30. **HATTA**, Umur 51, pekerjaan PNS, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXX**;
31. **FADEL**, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kel.Parang, Kec. Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXI**;

Halaman 6 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **BADARUDDIN B ST BIN H. BACHTIAR DG. NGAJANG**, tempat / tanggal lahir Takalar 26 Januari 1974, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXII**;
33. **dr. RAHMAWATI**, tempat/tanggal lahir Makassar 18 April 1975, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXIII**;
34. **ZAINUDDIN DWIPUTRA A BIN Drs. H. AMIRUDDIN**, tempat / tanggal lahir Ujung Pandang 13 Agustus 1991, pekerjaan swasta, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXIV**;
35. **NATAS TRIMINALDI A BIN Drs. H. AMIRUDDIN**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang 1 Desember 1992, pekerjaan swasta, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXV**
36. **ABDUL MUTHOLIB A BIN Drs. H. AMIRUDDIN**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang 11 April 1988, pekerjaan swasta, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXVI**
37. **WALA**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kel.Parang, Kec.Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXVII**.
38. **PAMASSANGI**, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kel.Parang, Kec.Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXVIII**.
39. **AWALUDDIN BACHTIAR BIN H. BACHTIAR DG. NGAJANG**, tempat/tanggal lahir Makassar 19 Agustus 1978, pekerjaan arsitek, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.226 C RT

Halaman 7 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 003/RW 002, Kel.Parang, Kec.Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXIX**
40. **FIKHA**, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kel.Parang, Kec.Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XL**
41. **ARIFIN BACHTIAR ST BIN H. BACHTIAR DG. NGAJANG**, tempat/tanggal lahir Makassar 19 Mei 1982, pekerjaan konsultan, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLI**
42. **H. HARUNA RASYID DG. NAMBUNG**, tempat/tanggal lahir Sanrobone 7 April 1942, pekerjaan pensiunan, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLII**
43. **Dra. Hj. SATRIANI BINTI H. HARUNA RASYID DG. NAMBUNG**, tempat/tanggal lahir Takalar 4 Juli 1967, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLIII**
44. **Hj. SOHRANI, SE, M.Si BINTI H. HARUNA RASYID DG.NAMBUNG**, tempat/tanggal lahir Takalar, umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLIV**
45. **SYARIFUDDIN SE. MM BIN H. HARUNA RASYID DG. NAMBUNG**, tempat/tanggal lahir Takalar 21 Februari 1971, pekerjaan karyawan BUMN, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLV**
46. **FAHARUDDIN SE BIN H. HARUNA RASYID DG.NAMBUNG**, tempat/tanggal lahir Sanrobone 29 Juli 1972, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT

Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLVI**

47. **HASANUDDIN ST M.Si H. HARUNA RASYID DG.NAMBUNG**, tempat/tanggal lahir Sanrobone 31 Desember 1974, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLVII**

48. **ABD RAHMAN DG MUNTU BIN MAPPASENGKA DG TENRENG**, tempat/tanggal lahir Takalar 3 January 1940, pekerjaan pegawai Pensiunan, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLVIII**

49. **AMINAH.DG.PONE** alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLIX**

50. **EDI RAHMAN** alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat L**

51. **IBRAHIM TUNRU** alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LI**

52. **ROSMAWATI** alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LII**

53. **HALIMA DG NGAI**, Umur 57 Tahun, pekerjaan IRT, alamat Jl. Letjen Mapaodang I No.8 E RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LIII**

54. **HASRUL**, Umur 29 Tahun, pekerjaan Tidak ada, alamat Jl. Letjen Mapaodang I No.8 E RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LIV**

Halaman 9 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. **NITA SULFAWATI**, Umur 20 Tahun, pekerjaan Pelajar, alamat Jl. Letjen Mapadang I No.8 E RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LV**
56. **RUSDI JOHADI**, Umur 30 Tahun, pekerjaan Buruh Lepas, alamat Jl. Letjen Mapadang I No.8 E RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LVI**
57. **FARIDA FATMA**, Umur 35 Tahun, pekerjaan IRT, alamat Jl. Letjen Mapadang I No.8 E RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LVII**
58. **AZIZ DG KILA**, Umur 47 Tahun, pekerjaan Buruh Lepas, alamat Jl. Letjen Mapadang I No.8 E RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LVIII**
59. **SYAMSI AH DG TONJI**, Umur 46 Tahun, pekerjaan IRT, alamat Jl. Letjen Mapadang I No.8 E RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LIX**
60. **ELSA FEBY FEBRIANTI AZIZ**, Umur 18 Tahun, pekerjaan Pelajar, alamat Jl. Letjen Mapadang I No.8 E RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LX**
61. **ELISA SALSABILA AZIZ**, Umur 17 Tahun, pekerja siswa, alamat Jl. Letjen Mapadang I No.8 E RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXI**
62. **AMRAN ABDULAH BIN ABDULLAH DG. NYARRANG**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang 9 April 1972, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Jl. Dr. Ratulangi 1 No.228 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXII**
63. **SYAMSURYANI**, Umur 36 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Dr. Ratulangi 1 No.228 C RT 003/RW 002,

Halaman 10 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXIII**
64. **SITTI AISYAH NURQALBIA**, Umur 17 Tahun, Pekerjaan Siswa, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.228 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXIV**
65. **TENRI PADANG SE**, tempat/tanggal lahir Bategulung 22 Desember 1967, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXV**
66. **ST. LULU NADIRA T SE BINTI TAVIYUDDIN M**, tempat/tanggal lahir Takalar, umur 24 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXVI**
67. **ST. TANTRI ANBIYA T BINTI TAVIYUDDIN M**, tempat/tanggal lahir Makassar 4 April 1999, pekerjaan mahasiswa, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXVII**
68. **RAHMAT HIDAYAT T BINTI TAVIYUDDIN M**, tempat/tanggal lahir Makassar 26 September 2001, pekerjaan mahasiswa, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXVIII**
69. **DRA. NURAENI BINTI PARJONO**, umur 59 Tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Dr. Ratulangi 1 No.13 RT 002/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXIX**
70. **DEWI AYU PARAMITA SE BINTI SYARIFUDDIN M**, umur 30 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 002/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXX**

Halaman 11 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. **DIAN RATNASARI BINTI SYARIFUDDIN**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang 27 Mei 1992, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXI**
72. **DHAHYAR HERIYANTO BIN SYARIFUDDIN M**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang 10 Juni 1994, pekerjaan mahasiswa, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXII**.
73. **DIMAS SETIAWAN**, 17 Tahun, pekerjaan Pelajar, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXIII**
74. **DISA NUR LESTARI**, Umur 13 Tahun, pekerjaan Siswa, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kec.Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXIV**
75. **NUR HARDIANA CHAIRUNNISA**, Umur 26 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kel.Parang, Kec.Mamajang, Kota Makassar.Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXV**
76. **Ir. KAHARUDDIN M BIN MANGGAUKANG DG. KULLE**, tempat/tanggal lahir Takalar 28 April 1968, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXVI**
77. **HILDA M**, Umur 51 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXVII**.
78. **PRISKA AMELIA K**, Umur 27 Tahun, pekerjaan Tidak ada, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXVIII**.

Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. **MUH. CHAIRUL IKRAM K**, Umur 24 Tahun, pekerjaan Tidak ada, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXIX**.
80. **MUH SALEH K**, Umur 17 Tahun, pekerjaansiswa, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat **LXXX**.
81. **PUTRI RAMADANI K**, Umur 13 Tahun, pelajar, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXXI**.
82. **TIRTA BAYU KENCANA**, Umur 32 Tahun, pekerjaan Tidak ada, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.13 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXXII**.
83. **WAWAN**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.11 B RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXXIII**.
84. **HAMSINAH LILY**, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Jl.Dr.Ratulangi 1 No.11 B RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXXIV**.
85. **K A M A**, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian, alamat Jl. Dr. Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXXV**.
86. **RITA KAMARUDDIN**, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. Dr. Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXXVI**.

Halaman 13 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. **RIKA KAMARUDDIN**, Umur 21 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. Dr. Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXXVII**.

88. **RISKA KAMARUDDIN**, Umur 17 Tahun, Pekerjaan Pelajar, alamat Jl. Dr. Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXXVIII**.

89. **JULIANTI SARIAMELIA**, Umur 13 Tahun, Pekerjaan Siswa, alamat Jl. Dr. Ratulangi 1 No.226 C RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXXIX**.

TERGUGAT I, II, III, IV, VII, IX, XI, XIII, XIV, XX, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXV, XXXIX, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, LXVI, LXVIII, LXX, LXXII, LXXVI, Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMIRUDDIN LANNURUNG, SH. MH**, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum **AMIRUDDIN LANNURUNG, SH. MH & Partner** beralamat di Jalan Sukaria 1 B No.20 A Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 613/PDT/2021/KB pada tanggal 30 Juni 2021;

TERGUGAT V, VI, VIII, X, XV, XVI, XVII, XXII, XXXII, XXXIII, XLI, XLII, XLIII, XLV, XLVI, L, LXII, LXV, Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMIRUDDIN LANNURUNG, SH. MH**, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum **AMIRUDDIN LANNURUNG, SH. MH & Partner** beralamat di Jalan Sukaria 1 B No.20 A Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 700/PDT/2021/KB pada tanggal 26 Juli 2021;

TERGUGAT XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, LI, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXXV, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX,

Halaman 14 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAHTIAR, SH.**

MH, dan **NURHAJAR, S.H., M.H.**, Advokat, Pengacara dan Konsultan

Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di

Jalan Jl. Bumi 22 No.54A BPH, Kelurahan Karunrung, Kecamatan

Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25

Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Makassar dengan Nomor : 710/PDT/2021/KB pada tanggal 27 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 April 2021 (yang dicoret menjadi tanggal 27 Mei 2021) yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-filing*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Juni 2021 dalam terdaftar Register Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS pada tanggal 27 Mei 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik tanah dan Beberapa bangunan yang terletak di jalan DR.Ratulangi No.224 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan sertifikat hak Milik No.20142, Kel.Parang, tertanggal, 1 Agustus 2018, Surat Ukur No.00555/2016 seluas 6.485 M2 tanggal, 12 Februari 2016 atas nama Dr.Rachmah Diana Putri Spkk, Mkes Dkk.
2. Bahwa adapun batas batas tanah milik Para Penggugat yakni sebagai Berikut:

Utara	: Arifuddin Gau / Warga Kel.Parang
Selatan	: Haris, Mess Aneka Tambang, dan warga Kel.Parang
Timur	: Jl.Dr.Ratulangi
Barat	: Jl.Bungaya I / Gang I
3. Bahwa adapun Para Tergugat menempati dan tinggal diatas tanah milik Para Penggugat oleh karena ketika ayah / Kakek Para Penggugat masih hidup ia yang memanggil dan menyuruh saudara saudaranya untuk tinggal diatas tanah objek sengketa oleh karena pada waktu itu saudara saudaranya belum memiliki rumah / tempat tinggal di Kota Makassar.

Halaman 15 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seiring dengan waktu berjalan ketika saudara saudaranya ingin membangun / memperbaiki, renovasi rumah maupun membuat Pagar selalu kedepan Kerumah Muh Dachlan Dg Kattiuntuk meminta Izin dan setelah Muh.Dahlan Dg Katti meninggal dunia mereka meminta izin kepada Istrinya (Ibu / Tante Para Penggugat).
5. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah lama tinggal dan menetap diatas tanah milik Para Penggugat tanpa dipungut biaya / sewa, sehingga Ia / Para Terguggat merasa memiliki / menganggap warisan dari orang tua / kakeknya atas tanah objek sengketa aquo dan hal tersebut dapat dilihat dengan diajukannnya gugatan Pembatalan sertifikat Milik Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Gugatan Kewarisan di Pengadilan Agama Makassar dan nantinya akan kami buktikan dalam persidangan nantinya
6. Bahwa oleh karena kondisi dan keadaan tersebut diatas Para Penggugat merasa kecewa dan perbuatan para Tergugat dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat sudah sangat tidak sangat respon lagi kepada Para Tergugat sekalipun Para Tergugat adalah masih status keluarga.
7. Bahwasepanjang sepengetahuan Para Penggugat, Para Tergugat sama sekali tidak mempunyai surat surat atas tanah objek sengketa sehingga bilamana dikemudian hari Para Tergugat mempunyai surat surat berkaitan dengan tanah milik Para Penggugat, maka sepantasnya surat surat tersebut tidak mengikat terhadap tanah objek sengketa milik Para Penggugat.
8. Bahwa oleh karena Para Penggugat ingin mempergunakan tempat tersebut, maka wajar dan berdasar hukum jika Para Tergugat di hukum untuk mengosongkan / menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat tanpa beban apapun juga kepada Para Penggugat.
9. Bahwa oleh karena Para Penggugat memiliki alas hak atau bukti yang kuat, dan sulit terbantahkan, Maka sangat beralasan hukum jika putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (Uitvoerbaar bij Voorad) sekalipun ada upaya hukum Banding, dan Kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-haldan alasan-alasan hukum yang kami kemukakan diatas, maka kami memohon Ketua / majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan mengabulkan tuntutan Pelawan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa sertifikat tanah Milik Para Penggugat berdasarkan SHM No.20142, Kel Parang, kec.Mamajang Kota Makassar adalah sah dan berharga secara hukum.
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat adalah pihak yang beritikad buruk dalam upaya menguasai tanah milik Para Penggugat / obyek sengketa dan atau dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan bahwa segala surat surat yang dimiliki oleh Para Tergugat baik itu rincik maupun akta jual beli dan lain lainnya adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.
5. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dengan batas batas tanah sebagai berikut :

Utara	: Arifuddin Gau / Warga Kel.Parang
Selatan	: Haris, Mess Aneka Tambang, dan warga Kel.Parang
Timur	: Jl.Dr.Ratulangi
Barat	: Jl.Bungaya I / Gang I

Untuk segera menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;

6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang dwangsom (Uang Paksa) apabila mereka lalai menjalankan putusan ini sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta) setiap hari, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum Tetap;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Dan atau Mohon Ketua / Majelis hakim yang mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan peradilan yang baik dan jujur (Ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, demikian halnya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXVI, LXVIII, LXX, LXXII, LXXVI hadir kuasanya di persidangan, dan Tergugat XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, LI, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXXV, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat XII, XVIII, XIX, XXX, XXXI, LII, LVI, LXIII, LXIV, LXVII, LXIX, LXXI, LXXIII, LXXIV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX dan

Halaman 17 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LXXXI telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perbaikan pada posita angka 2 dan petitum angka 5 yaitu batas sebelah Utara tanah sengketa ditambahkan dengan nama Iqbal, Agus (alm), dan Dg.Rapa (alm.) serta perbaikan pada tanggal gugatan yang sebelumnya tertulis 21 April 2021 menjadi tertulis tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXVI, LXVIII, LXX, LXXII, LXXVI, mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat-tergugat tersebut diatas menolak serta membantah sekeras-kerasnya seluruh dalil dan dalih para penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan terpenuhi yang dapat dipandang sebagai pengakuan menurut hukum sepanjang tidak merugikan bagi para tergugat.
2. Bahwa batas obyek sengketa yang disebutkan oleh penggugat-penggugat dalam surat gugatannya adalah keliru alias salah tidak sesuai dengan kenyataan, khususnya pada batas sebelah barat dimana dalam surat gugatan aquo para penggugat mencantumkan Jalan Bungaya 1/Gang 1. Padahal kenyataan dilapangan sesungguhnya batas sebelah barat adalah Jalan Ratulangi 1 bukan Jalan Bungaya 1/Gang 1. Demikian pula pada batas sebelah selatan dimana penggugat-penggugat menyebutkan Haris dan Mess Aneka Tambang sebagai batas obyek sengketa, padahal seharusnya Mess Aneka Tambang berada pada batas sebelah timur obyek sengketa dan Dg. Ngitung, Dg. Ngintang, Agus, Dg. Bollo serta H. Sila yang menjadi

Halaman 18 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batas dari sebelah selatan obyek sengketa bukan Haris dan Mess Aneka Tambang. Oleh sebab, mengingat batas-batas gugatan para penggugat yang dicantumkan dalam surat gugatan kabur atau tidak jelas maka sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung maka gugatan penggugat-penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (NO).
3. Bahwa gugatan para penggugat atas obyek sengketa yang diajukan tidak jelas luas dan batas-batasnya yang masing-masing dikuasai oleh tiap-tiap tergugat, tetapi hanya menyebutkan luas dan batas dari keseluruhan obyek sengketa yang ada. Padahal tiap-tiap tergugat berhak sepenuhnya atas obyek yang sekarang dikuasai, sehingga seharusnya para penggugat mencantumkan luas dan batas-batasnya sebab kapasitas tiap-tiap tergugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa yang dimilikinya. Oleh karena luas dan batas-batas obyek sengketa dalam surat gugatan para penggugat tidak disebutkan secara eksplisit terhadap tergugat tergugat yang diikutkan dalam perkara ini sehingga sangat beralasan hukum jika gugatan para penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (NO) (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Sip/1971.
 4. Bahwa gugatan yang diajukan para penggugat tidak memenuhi syarat formil dari gugatan (ERROR IN PERSON) sebab masih ada pihak diatas obyek sengketa tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini yang seharusnya juga digugat karena berada diatas obyek sengketa, seperti Drs. H.M. Amin Sikki, Muh. Ali Dg. Limpo mempunyai rumah diatas obyek sengketa dan Baso Kamaruddin, Zaenab serta Haeruddin yang merupakan anak/ahli waris dari Siti Aminah Dg. Pone/Tergugat XLIX juga tidak digugat atau tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam sengketa. Demikian pula Fatahuddin dan Ali Dg. Limpo yang merupakan ahli waris dari Mappasengka Dg. Tenreng juga lagi-lagi tidak digugat sementara saudaranya yang lain seperti Abd. Rahman Dg. Muntu diikutsertakan sebagai pihak Tergugat XLVIII dalam perkara ini. Kemudian masih banyak lagi yang lain tinggal diatas obyek sengketa namun juga tidak digugat yaitu DESI, FARIANSYAH, MILA, MUH.TAHIR DG. TIMUNG, M. DG. NAI, DG. NOMPO, DG. BAU, DG. SIKKI, DG.KEBO, DG. LALANG serta ABU, DG. NGISA, DG. HASNAH, dan JUMADIA. Berikutnya ada pula yang digugat/ditempatkan sebagai pihak dalam perkara akan tetapi sudah tidak ada lagi diatas obyek

Halaman 19 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa karena statusnya hanya menumpang sementara waktu tempo hari atau ada juga sebagai penyewa diatas obyek sengketa lalu pergi meninggalkan obyek sengketa. Misalnya Tergugat XXV (SITI FATIMAH) dan Tergugat LIV (HASRUL), HERAWATI, JAFARUDDIN, HJ. SUMARNI dan HARUN ABDULLAH digugat juga tetapi kini sudah tidak ada lagi diatas obyek sengketa karena hanya orang menumpang tempo hari. Begitu pula Tergugat LXXXIX (Julianti Sariamelia) digugat atau ditempatkan sebagai pihak dalam perkara padahal yang bersangkutan hanya pengontrak dulu diatas obyek sengketa, sekarang sudah pergi meninggalkan obyek sengketa (sudah tidak ada lagi ditempat). Dan ada pula ahli waris dari para tergugat lain yang tidak dilibatkan atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo, padahal merupakan ahli waris dari tergugat tersebut yang mempunyai kedudukan berupa hak dan kewajiban yang sama dalam lapangan hukum perdata. Sehingga secara yuridis harusnya pula ditempatkan sebagai pihak dalam perkara namun tidak pula dilibatkan sebagai pihak. Karenanya gugatan penggugat mengandung cacat formil, oleh sebab itu harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (NO).

5. Bahwa selain itu penggugat-penggugat juga telah melakukan kekeliruan fatal dalam mengajukan surat gugatan sebab masih ada pula pihak lain, yakni Iskandar Dg. Rewa yang pernah melakukan perbuatan hukum dengan menjual/mengalihkan sebahagian obyek sengketa seluas 450 M2 kepada Fadelia Hulena namun tidak diikutsertakan pula sebagai tergugat. Padahal semestinya orang-orang tersebut ditempatkan pula sebagai pihak dalam perkara karena obyek sengketa itu sudah dipindahtangankan kepada orang lain sehingga menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban terhadap pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena masih ada pihak yang tidak digugat terkait dengan obyek sengketa sehubungan dengan jual beli yang dimaksud, maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).
6. Bahwa penggugat-penggugat sangat tidak cermat dan tendensius mengajukan gugatan karena anak dibawah umur pun digugat semua yang seyogiayanya tidak pantas ditempatkan atau didudukkan sebagai para pihak dalam perkara ini, karena masih anak dibawah umur yang belum cakap bertindak secara hukum dan belum bisa dimintai

Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Seperti Fira/Tergugat XVIII, Rama/Tergugat XIX, Elisa Salsabila Azis/Terguga LXI, Disa Nur Lastari/Tergugat LXXIVJulianti Sariamelia/Tergugat LXXXIX, Putri Ramadani/Tergugat LXXXI, kesemuanya merupakan anak dibawah umur rata-rata baru 13 tahun umurnya sehingga sangat tidak wajar dan tidak beralasan hukum anak usia dibawah umur tersebut harus ditempatkan pula sebagai pihak dalam perkara yang belum tahu menahu mengenai konsekuensi dan tanggung jawab hukum jika sekiranya melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam ranah keperdataan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil para penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak beralasan dan terkesan mengada-ada sebab obyek sengketa bukan milik para penggugat melainkan milik para tergugat yang diperoleh secara turun temurun dari orang tua tergugat 1/kakek tergugat-tergugat yang bernama Mattuppuang Dg. Manassa dan dikuasainya sejak puluhan tahun lampau hingga sekarang ini. Walaupun para penggugat masih status keluarga dan orang tuanya pernah mendapat bagian warisan sekitar dekat lokasi obyek sengketa namun sudah dijualnya.
2. Bahwa tidak berdasar dan sama sekali tidak benar dalil para penggugat yang menyatakan adapun para tergugat menempati dan tinggal diatas tanah milik para penggugat, oleh karena ketika ayah/kakek para penggugat masih hidup ia yang memanggil dan menyuruh saudara-saudaranya untuk tinggal diatas tanah obyek sengketa. Oleh karena pada waktu itu saudara-saudaranya belum memiliki rumah/tempat tinggal di Kota Makassar. Namun yang benar para tergugat tinggal diatas obyek sengketa karena tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua tergugat 1/kakek para tergugat yang bernama Mattuppuang yang mewariskan/memberikan bagian 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) kepada masing-masing anak-anaknya incasu tergugat 1 bersaudara/orang tua para tergugat yang lain sampai sekarang ini, itulah obyek sengketa yang kini dikuasai/ditempati bangunan rumah para tergugat.
3. Bahwa merupakan dalil yang mengada-ada dan ngaur adanya yang menyatakan seiring dengan waktu berjalan ketika saudara-saudaranya ingin membangun/memperbaiki, renovasi rumah maupun membuat pagar selalu kedepan ke rumah Muh. Dachlan Dg. Katti untuk meminta

Halaman 21 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dan setelah Muh. Dachlan Dg. Katti meninggal dunia mereka meminta izin kepada isterinya (ibu/Tante para penggugat). Yakni merupakan dalil yang dibentuk-bentuk dan tidak berdasar fakta, karena bagaimana mungkin pihak tergugat-tergugat mau minta izin baik kepada Muh. Dachlan Dg. Katti maupun isterinya untuk melakukan renovasi ataupun pembangunan rumah diatas obek sengketa sementara obyek sengketa sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Muh. Dachlan Dg. Katti dan isteri maupun para penggugat, alias obyek sengketa bukan milik pihak penggugat-penggugat melainkan milik para tergugat.

4. Bahwa soal sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah merupakan produk keputusan badan tata usaha negara incasu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar yang menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) diatas tanah milik para tergugat atas permohonan para penggugat maka sudah barang tentu siapapun termasuk tergugat-tergugat pasti keberatan dengan melakukan tindakan akan menguji legalitas ataupun keabsahan dari penerbitan sertifikat tersebut. Demikian pula masalah kewarisan adalah ranah kompetensi absoluth incasu Pengadilan Agama yang tidak ada relevansinya dengan pembuktian dalam persidangan sengketa perdata ini yang menyangkut kepemilikan suatu obyek.
5. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil para penggugat yang memandang jika para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, justru penggugat-penggugat lah yang mau melakukan perbuatan melawan hukum dengan bermaksud akan mengambil obyek sengketa milik para tergugat yang ditempati secara turun temurun sudah puluhan tahun lamanya sejak nenek moyangnya sampai sekarang ini. Suatu hal yang sangat ironis mau menggusur atau mengambil alih tanah orang yang sudah ditempati puluhan tahun yang notabene tanah sengketa tersebut adalah tanah milik tergugat-tergugat sendiri sah, kuat dan terpenuhi secara hukum.
6. Bahwa keliru jika penggugat-penggugat mendalilkan para tergugat tidak memiliki surat-surat yang berkaitan dengan obyek sengketa, terlebih-lebih lagi sangat tidak pantas kalau para penggugat yang ingin menyatakan surat-surat tergugat-tergugat tidak mengikat terhadap obyek sengketa yang sama sekali tidak ada korelasi dan atau

Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan penggugat-penggugat karena para penggugat tidak ada tanahnya diatas obyek sengketa.

7. Bahwa atas dasar apa penggugat-penggugat memohon untuk dikosongkan obyek sengketa yang tidak ada hubungan hukum dengannya, bukankah para penggugat tidak memiliki tanah diatas obyek sengketa bahkan tidak pernah ada riwayatnya jika para penggugat pernah tinggal sekitar lokasi apalagi pernah memiliki tanah diatas obyek sengketa adalah suatu hal yang mustahil atau tidak mungkin terjadi.
8. Bahwa tidak berdasar hukum dan bukan pada tempatnya jika sengketa tanah dimohonkan “Uitvoerbaar Bij Voorad”.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, LI, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXXV, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkali seluruh Dalil Para Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas dan jelas sepanjang tidak merugikan Para Tergugat dan apa yang diuraikan dalam bagian Jawaban/Eksepsi dianggap terulang pada bagian pokok perkara ini sepanjang memiliki relevansi yuridis.
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil Gugatan Para Penggugat maka dalam hal ini Tergugat XXI s/d Tergugat LXXXIX menolak secara tegas dan membantah bahwa Para Penggugat keliru didalam Gugatannya karena Para Tergugat selain tidak menguasai objek juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan hak kepemilikan terhadap objek tanah sengketa tersebut pasalnya karena Tergugat XXI s/d Tergugat LXXXIX sebagai pengontrak dan tidak menempati sekarang.
3. Bahwa Para Penggugat didalam mendalilkan Gugatannya, Gugatan tersebut tidak sempurna dan/atau obscuur libeel karena dari seluruh subjek hukum yang digugat seharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatan secara terperinci dan wajib menjelaskan berapa luas masing-masing tanah atau tempat perumahan yan dikuasai Para Tergugat dan menjelaskan luas masing-masing objek tanah yang dipermasalahkan terhadap Para Tergugat sehingga bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 yang kaidah hukumnya : “tanah**

Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan. Oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”, dengan demikian Gugatan Para Penggugat keliru dan kabur sehingga patut dan bersyarat dapat ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

4. Bahwa demikian halnya setelah membaca Gugatan Para Penggugat yang terdapat baik pada Posita maupun Petitum yang mana dalil Gugatan Para Penggugat yang terdapat pada Posita terdiri dari poin 1 s/d poin 8 Para Tergugat menanggapi dan membantah muatan atau alasan Gugatan Para Penggugat keliru dan tidak jelas karena tidak menguraikan secara terperinci kepada tiap-tiap Para Tergugat atau Tergugat XXI s/d Tergugat LXXXIX, selain itu pula seharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap siapa saja yang menguasai objek tanah sengketa karena berdasarkan fakta hukum di lapangan Para Penggugat tidak melibatkan yang menguasai objek sengketa masing-masing atas nama Desi, Fariansyah, Mila, Muh. Tahir Dg. Timung, M. Dg. Nai, Dg. Nampo, Dg. Bau, Dg. Sikki, Dg. Kebo, Dg. Lalang, Abu, Dg. Ngisa, Dg. Hasnah dan Jumada, demikian halnya Herawati, Jafaruddin, Hj. Sumarni dan Harun Abdullah, Para Penggugat masih mendudukan sebagai Tergugat XXV dan LIV dan/atau LXXXIX, Gugatan tersebut sangat jelas tidak sempurna sehingga bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Juni 1983, yang kaidah hukum pada pokoknya : “gugatan harus diajukan kepada siapa saja yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang-barang sengketa”**, dengan demikian Tergugat XXI s/d Tergugat LXXXIX menolak Gugatan Para Penggugat karena tidak beralasan hukum, adapun yang Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat bertempat tinggal di atas tanah milik Para Penggugat dan berdasar dengan adanya Gugatan Pembatalan Sertipikat dan Gugatan Kewarisan Tergugat XXI s/d Tergugat LXXXIX menolak karena tidak mempunyai hubungan hukum justru dengan adanya Gugatan Para Penggugat dapat merugikan baik secara materiil maupun secara immateriil terhadap Tergugat XXI s/d Tergugat LXXXIX dengan mengikut sertakannya didalam Gugatan tersebut, untuk itu mohon Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat dan/atau setidaknya tidaknya Gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat dengan ini secara tegas menolak seluruh dalil dan dalih Gugatan Para Penggugat kecuali yang merupakan pengakuan yang sempurna menurut hukum.
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Jawaban/Eksepsi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini secara mutatis-mutatis.
3. Bahwa dalam hal ini sekali lagi Tergugat XXI s/d Tergugat LXXXIX menolak secara keseluruhan dalil Gugatan Para Penggugat baik yang terdapat dalam Posita maupun dalam Petitum karena Gugatan Para Penggugat tidak sempurna karena Para Penggugat tidak menjelaskan luas masing-masing tanah yang dikuasai Para Tergugat juga terdapat kekurangan pihak karena tidak melibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan Gugatan Para Penggugat dengan mendalilkan Sertipikat Hak Milik No. 20142/Kel. Parang seluas 6.485 M² atas nama Dr. Rachmah Diana Putri Spkk, M.Kes dkk, Sertipikat tersebut diragukan kebenarannya karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dengan demikian Gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima karena Gugatan tidak sempurna.
4. Bahwa demikian halnya Gugatan Para Penggugat dalam hal ini meminta untuk dikosongkan objek sengketa tersebut merupakan dalil yang keliru karena hal itu tidak mungkin dilakukan dan bahkan sulit dicerna dengan akal sehat demikian halnya Para Penggugat tidak dapat mengintervensi segala bentuk surat yang dapat mengikat sebagai bukti masing-masing Para Tergugat karena bukan kewenangan untuk menentukan benar sahnya suatu pembuktian yang dimiliki Tergugat XXI s/d Tergugat LXXXIX.
5. Bahwa mencermati Petitum Para Penggugat ajukan dan mendalilkan dari poin 1 s/d poin 7 Para Tergugat menolak dan membantah karena tidak beralasan hukum termasuk batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa Tergugat XXI s/d Tergugat LXXXIX membantah karena tidak jelas pada gilirannya akan dibuktikan pada saat melaksanakan Peninjauan Setempat (PS) dan juga dalil Para Penggugat menghukum untuk membayar uang dwangsoong sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari merupakan khayalan belaka saja karena sangat berlebihan dan tidak masuk akal, untuk itu Tergugat XXI s/d Tergugat LXXXIX menolak.

Halaman 25 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari seluruh dalil Gugatan Para Penggugat dalam hal ini selain kabur juga tidak jelas dan tidak sempurna sehingga Tergugat XXI s/d Tergugat LXXXIX menolak karena tidak beralasan hukum selain itu pula masih banyak pihak yang tidak dilibatkan dalam Gugatan tersebut dalam hal ini yang menguasai objek tanah sengketa dan justru yang tidak menguasai objek sengketa dan tidak mempunyai hubungan hukum dilibatkan sebagai Tergugat, untuk itu berdasarkan alasan hukum Tergugat XXI s/d Tergugat LXXXIX menolak dalil seluruh Gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan repliknya bertanggal 07 September 2021 pada persidangan tanggal 07 September 2021, sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXVI, LXVIII, LXX, LXXII, LXXVI, mengajukan dupliknya bertanggal 14 September 2021 pada persidangan tanggal 14 September 2021, demikian halnya Tergugat XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, LI, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXXV, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX mengajukan dupliknya bertanggal 14 September 2021 pada persidangan tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa salinan (*foto copy*) surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan semuanya telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, kecuali alat bukti tertulis bertanda P-2, P-3, P-9, P-15, P-16, P-17, dan P-18 yang tidak dapat ditunjukkan asli dari surat-surat tersebut di persidangan, yaitu berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.20142, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang Kota Makassar An. 1. Dr. RACHMAH DIANA PUTRI, SPKK. M. KES, 2. RACHMAT DIANSYAH PUTRA., 3. NURLINA K. DACHLAN., 4. RINA DEVI., 5. DR. IR. AMIRULLAH DACHLAN, MP., 6. NURYANI DACHLAN., 7. Dra. NURDAWIA., 8. NUR WIATI DACHLAN., 9. NURMALADEWI DACHLAN, ST., 10. RADHIULLAH DACHLAN., 11. NASRULLAH DACHLAN, SE dan 12. NURAENI DACHLAN., diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa / Kampung / Marga : Parang, Ketjamatan : Mamajang, Kabupaten / Kotapradja : Ujung Pandang, Nama Wadajib Padjak : Drs. Muh. Dachlan Dg. Katti Bin

Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matuppuang, Alamat : Kp. Parang, No. 158 CI, Nomor Blok : 15, Kelas Desa

: DI, Djenis Tanah : Darat, Luas Tanah : 6625 da, diberi tanda P-2;

3. Foto copy Surat dari Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Ujung Pandang No. S.1354/WPJ.08/KI.1107/RT/82 tanggal 23-3-1982, Perihal : Riwayat tanah Wajib Bayar IPEDA, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan ditandatangani oleh H. M. Amin Sikki tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda P-4;
5. Foto copy, Surat Pernyataan ditandatangani oleh Nurzaenab, tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda P-5;
6. Foto copy berupa :
 - a. Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah Proode Januari 2016 s/d Desember 2016 sebesar Rp.800.000,- dari JUMATIA, tanggal 5 Januari 2016;
 - b. Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah Proode Januari 2015 s/d Desember 2015 sebesar Rp.800.000,- dari JUMATIA, tanggal 10 Januari 2015;
 - c. Kwitansi Pembaran Sewa Rumah Proode Januari 2017 s/d Desember 2017 sebesar Rp.800.000,- dari JUMATIA, tanggal 15 Februari 2017;
 - d. Kwitansi Pembaran Sewa Rumah Proode Januari 2018 s/d Desember 2018 sebesar Rp.800.000,- dari JUMATIA, tanggal 14 Januari 2018,
 - e. Kwitansi Pembaran Sewa Rumah Proode Januari 2020 s/d Desember 2020 sebesar Rp.800.000,- dari JUMATIA, tanggal 10 Januari 2020;
 - f. Kwitansi Pembaran Sewa Rumah Proode Januari 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp.800.000,- dari JUMATIA, tanggal 11 Januari 2019, Kesemuanya diberi tanda P-6;
7. Foto copy berupa :
 - a. Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah Proode Januari 2015 s/d Desember 2015 sebesar Rp.500.000,- dari HASNAH;
 - b. Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah Proode Januari 2016 s/d Desember 2016 sebesar Rp.800.000,- dari HASNAH, tanggal 3 Januari 2016;
 - c. Kwitansi Pembaran Sewa Rumah Proode Januari 2018 s/d Desember 2018 sebesar Rp.800.000,- dari HASNAH, tanggal 7 Januari 2018;
 - d. Kwitansi Pembaran Sewa Rumah Proode Januari 2017 s/d Desember 2017 sebesar Rp.800.000,- dari HASNAH,
 - e. Kwitansi Pembaran Sewa Rumah Proode Januari 2020 s/d Desember 2020 sebesar Rp.800.000,- dari HASNAH tanggal 08 Januari 2020;
 - f. Kwitansi Pembaran Sewa Rumah Proode Januari 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp.800.000,- dari HASNAH tanggal 08 Januari 2019, Kesemuanya diberi tanda P-7

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Kuasa Menjual Tanah dari Drs M. DACHLAN DG. KATTI kepada L. ISKANDAR DG. REWA, tanggal 9 Desember 1970, diberi tanda P-8;
9. Foto copy, Surat Jual Beli dari L. ISKANDAR DG. REWA selaku Kuasa dari Drs M. DACHLAN DG. KATTI kepada NY. FIDELIA HELENA MERUNG, tanggal 25 Oktober 1974, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 81/G/2018/PTUN.MKS tanggal 02 April 2019, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 87/B/2019/PTTUN.MKS tanggal 9 September 2019, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor : W4-TUN 1/27/01.06/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 2970/Pdt.G/2019/PA.MKs. tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 124/Pdt.G/2020/PTA.Mks tanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda P-14;
15. Foto Copy surat dari Drs. M. Dachlan Dg. Katti, yang ditujukan kepada Kepala Inspeksi IPEDA ujung Pandang, bertanggal 23 Desember 1978, Perihal Penetapan IPEDA Tahun 1978, diberi tanda P-15;
16. Foto Coy Surat dari Camat Mamajang bertanggal 19 Maret 1982 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I Ipeda Ujung Pandang di Ujung Pandang, Nomor : 12/III-1/82, Perihal : Keterangan untuk di konversi, diberi tanda P-16;
17. Foto Copy Akta Hibah Nomor : 16/KMD/1987/1987 bertanggal 19 Maret 1987 yang diterbitkan oleh Camat Mamajang, yang ditandatangani oleh yang menghibahkan, H. Djamalong Dg. Ruppa, Yang Menerima Hibah, H. Makmun Dg. Sila, Camat Mamajang,, Drs. Nadjamuddin, Lurah Parang, Muh.Zubair, BA dan Staf Kel.Parang, Muchtar Hamzah, diberi tanda P-17;
18. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 20026 Kel.Parang Kec.Mamajng, Kota Makassar, NIB : 20.01.02.02.00086, Asal Hak : Persil 15 DI-163 CI, Surat Ukur Tgl. 27/07/2006 No. : 00036/2006, Nama Pemegang Ha : H.Makmun Dg. Sila, diberi tanda P-18;
19. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris Drs. M. Dachlan Dg. Katti Bin Matuppuang Dg. Nassa, bertanggal Makassar, 18 Oktober 2006, diberi tanda P-19;

Halaman 28 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Para Penggugat mengajukan mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MAKMUN DG. SILA

- Bahwa saksi datang bersaksi karena dipanggil oleh salah satu Penggugat Bernama Radhiullah;
- Bahwa hal yang dipersengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan luasnya 0,76 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa adalah tanah milik Muh.Dahlan Dg. Katti, dan saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua saksi yaitu Bapak saksi;
- Bahwa Bapak saksi mengetahui tanah sengketa adalah tanah milik Muh.Dahlan Dg. Katti karena dahulu bapak saksi pernah membeli Sebagian dari tanah sengketa tersebut dari Muh.Dahlan Dg. Katti;
- Bahwa bapak saksi Bernama H. Djamalong Dg. Ruppa;
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh H. Djamalong Dg. Ruppa dari Muh.Dahlan Dg. Katti adalah seluas $\pm 500 \text{ M}^2$;
- Bahwa tanah tersebut sebagian masih dikuasai oleh saudara dari saksi dan Sebagian lagi sudah dijual;
- Bahwa saksi juga mendapat bagian dari tanah seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ tersebut yaitu sebanyak 146 M^2 ;
- Bahwa bukti surat bertanda P-17 adalah akta hibah tanah seluas 146 M^2 dari Djamalong Dg. Ruppa (Bapak saksi) kepada saksi;
- Bahwa tanah milik saksi sudah bersertifikat sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-18;
- Bahwa tanah seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ yang dibeli oleh Bapak saksi dari Muh.Dahlan Dg. Katti, saat ini terletak di bagian sebelah selatan dari tanah yang dipersengketakan saat ini;
- Bahwa saksi pernah tinggal di atas tanah tersebut sebelum saksi menjual tanah bagian milik saksi kepada keluarga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj.Nurhayati Dg. Lino (Tergugat III) dan Drs. H. Suaib Beta Bin Pajonga Dg Ngalle karena dahulu saksi bertetangga dengan mereka pada saat saksi masih tinggal di tanah pembeiran orang tua saksi;

Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ dibeli oleh H. Djamalong Dg. Ruppa dari Muh.Dahlan Dg. Katti pada tahun 1952;
- Bahwa setelah bapak saksi membeli tanah tersebut, bapak saksi langsung menguasai tanah yang dibelinya tersebut;
- Bahwa tanah seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ yang dibeli oleh Bapak saksi telah dibagikan kepada saksi dan dua orang saudara saksi berdasarkan akta hibah;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah $\pm 6.625 \text{ M}^2$ yang mana luas tersebut termasuk tanah yang dibeli oleh Bapak saksi;
- Bahwa batas-batas tanah yang dibeli oleh orang tua saksi yaitu sebelah Utara, sebelah barat dan sebelah timur kesemuanya berbatas dengan tanah milik Dahlan Dg. Katti, sedangkan Sebelah selatan berbatas dengan pemilik lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Dahlan Dg. Katti masih hidup ketika saksi bertempat tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saksi lahir dan besar di atas tanah sengketa;
- Bahwa Samrullah Abdullah Bin Abdullah Dg Nyarrang (Tergugat IV), Irwin Abdullah Bin Abdullah Dg Nyarrang (Tergugat V), H. Harun Abdullah Bin Abdullah Dg Nyarrang (Tergugat VII) mereka dahulunya bertempat tinggal di sebelah Utara dari tanah yang saksi tempati dahulunya;
- Bahwa Drs. H.Suaib Beta Bin Pajonga Dg Ngalle (Tergugat XIV), Mansyur Bin Pajonga Dg Ngalle, mereka bertempat tinggal di sebelah Utara dari tanah yang saksi tempati dahulunya;
- Bahwa Samrullah Abdullah Bin Abdullah Dg Nyarrang (Tergugat IV), Irwin Abdullah Bin Abdullah Dg Nyarrang (Tergugat V), H. Harun Abdullah Bin Abdullah Dg Nyarrang (Tergugat VII) bisa tinggal di atas tanah yang disengketakan saat ini karena Bapaknya yang Bernama Abdullah Dg Nyarrang bersaudara dengan Muh. Dahlan Dg Katti, dan orang tuanya tersebut dahulunya tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Drs. H.Suaib Beta Bin Pajonga Dg Ngalle (Tergugat XIV), Mansyur Bin Pajonga Dg Ngalle, mereka bisa tinggal di atas tanah sengketa karena sepupu satu kali dengan Muh. Dahlan Dg Katti;
- Bahwa orang tua Para Tergugat bisa tinggal di atas tanah sengketa bukan karena membeli namun karena dipanggil oleh Muh. Dahlan Dg Katti untuk tinggal di atas tanah tersebut, dan saksi mengetahui hal tersebut dari Riwayat tanah serta saksi pernah melihat Riwayat tanah itu;

Halaman 30 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Muh. Dahlan Dg Katti meminta tanahnya kepada mereka yang tinggal di atas tanah itu;
- Bahwa saksi tinggal di atas tanah yang dibeli Bapak saksi sejak saksi lahir hingga tahun 1983;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membeli tanah dari Muh. Dahlan Dg Katti selain Bapak saksi;
- Bahwa saksi terakhir kali mendatangi tanah sengketa sekitar 2 (dua) minggu lalu;
- Bahwa sebelum saksi meninggalkan tanah sengketa, sudah banyak rumah di atas tanah sengketa ;
- Bahwa pekerjaan Bapak saksi adalah berjualan barang campuran, sedangkan Muh. Dahlan Dg Katti adalah pegawai BUMN;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa mulai dari depan sampai ke belakang adalah milik Muh. Dahlan Dg Katti;
- Bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Riwayat Tanah yang saksi lihat sehingga saksi mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik Muh. Dahlan Dg Katti;
- Bahwa saksi bisa melihat Surat Riwayat Tanah karena saksi juga punya Surat Riwayat Tanah yang sama dengan Surat Riwayat Tanah yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti dalam perkara ini, dan saksi memperoleh Surat Riwayat Tanah tersebut dari Bapak saksi sewaktu saksi hendak mengurus sertifikat tanah saksi;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik Muh. Dahlan Dg Katti berdasarkan penyampaian Bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana orang-orang yang tinggal di bagian belakang memperoleh tanah itu karena sepegetahuan saksi mereka tidak pernah membeli tanah dari Muh. Dahlan Dg Katti;
- Bahwa saksi bersaudara 11 orang, 5 orang telah meninggal dunia, 6 orang masih hidup, serta 1 orang tinggal di Jakarta, 1 orang tinggal di Kendari dan 3 orang tinggal di Makassar, dan saat ini saudara saksi yang tinggal di obyek sengketa tinggal 1 orang yang Bernama Abd.Haris Dg. Jarre;
- Bahwa Abd.Haris Dg. Jarre tidak digugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dahulunya biasa bertemu dengan Muh. Dahlan Dg Katti serta Abdullah Dg. Nyarrang;
- Bahwa Abdullah Dg. Nyarrang tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa dia memiliki tanah di obyek sengketa;

Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir tahun 1944 di atas tanah yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa sewaktu saksi tinggal di tanah yang sekarang menjadi sengketa, Abdullah Dg. Nyarrang juga sudah tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa Nurhayati Dg. Lino dan Abdullah Dg. Nyarrang adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar Abdullah Dg. Nyarrang tinggal di atas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Matuppuang namun saksi tidak kenal dengan Matuppuang;
- Bahwa bapak saksi yaitu H. Djamalong Dg. Ruppa pernah cerita mengenai tanah itu kepada saksi bahwa awalnya tanah itu milik Mattuppuang Dg. Nassa lalu tanah itu dia jual kepada Tuang Patty, dan pada waktu Tuang Patty mau menjual tanahnya itu, ia datang kepada Bapak saksi (H. Djamalong Dg. Ruppa) menawarkan tanahnya itu tapi Bapak saksi mengatakan *"jangan dulu kamu tawarkan tanah itu kepada saya karena masih ada anaknya Mattuppuang Dg. Nassa, coba kamu tawarkan kepada Muh. Dachlan Dg. Katti siapa tau ia mau membeli kembali tanah bapaknya (Mattuppuang)"*, dan pada waktu itu saksi juga sempat memberitahu Muh. Dachlan Dg. Katti bahwa Tuan Patty mau menjual tanahnya tapi waktu itu Muh. Dachlan Dg. Katti mengatakan pada Bapak saksi *"uang saya tidak cukup untuk membeli tanah itu"* dan pada waktu itu Bapak saksi menawarkan kepada Muh. Dachlan Dg. Katti untuk membantu membeli tanah itu dengan menambahkan uangnya Muh. Dachlan Dg. Katti sehingga akhirnya Muh. Dachlan Dg. Katti jadi membeli tanah Tuang Patty. Setelah Muh. Dachlan Dg. Katti membeli tanah itu, ia memberi sebagian tanah itu kepada bapak saksi karena bapak saksi telah menambahkan uangnya Muh. Dachlan Dg. Katti untuk membeli tanahnya Tuan Patty, selanjutnya bapak saksi mengambil sebagian dari tanah itu dan tanah itulah yang bapak saya tempati, dan menurut bapak saksi, Muh. Dachlan Dg. Katti waktu itu menyuruh bapak saksi untuk mengambil tanah mulai dari bagian depan (jalan Ratulangi) sampai ke belakang tapi bapak saksi mengatakan tanah yang bapak saksi ambil cukup yang dia tempati saja;
- Bahwa Bapak saksi cerita hal tersebut ketika waktu bapak saksi mau memberikan Akta Hibah tanah pada saksi;

Halaman 32 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muh. Dachlan Dg. Katti memberi tanah kepada bapak saksi seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ dan tanah itu langsung dikuasai oleh bapak saksi;
- Bahwa Tuan Patty menjual tanah kepada Muh. Dachlan Dg. Katti pada tahun 1952, saksi tahu dari Surat Riwayat tanah;
- Bahwa bapak saksi lebih duluan memberikan Akta Hibah Tanah kepada saksi dari pada kejadian saksi melihat Surat Riwayat Tanah;
- Bahwa Bapak saksi memberikan Surat Riyawat Tanah pada saksi tahun 2006, dimana pada waktu itu saksi hendak mengurus Sertifikat Tanah atas nama saksi;

2. BASO LEWA

- Bahwa saksi pernah bekerja pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang/ Makassar;
- Bahwa saksi diangkat jadi pegawai sejak tahun 1966 dan saksi pensiun tahun 2000;
- Bahwa Saksi ditempatkan pada bagian seksi Pengenaan Pajak dengan tugas antara lain menentukan jumlah pajak, membuat keterangan riwayat tanah, dan mengerjakan mutasi riwayat tanah;
- Bahwa Surat Riwayat Tanah adalah surat yang menerangkan Riwayat Tanah dan perkembangan Catatan Tanah;
- Bahwa asal usul tanah pada Surat Riwayat Tanah (P-3) adalah bahwa H. Makka Bin H. Borahima punya tanah seluas 0,76 Ha, pada tahun 1942 H. Makka Bin H. Borahima menjual tanahnya seluas 0,76 Ha itu kepada Mattuppuang Dg. Nassa Bin Songkolo Dg. Guna, lalu pada tahun 1947 Mattuppuang Dg. Nassa Bin Songkolo Dg. Guna menjual tanahnya seluas 0,76 Ha kepada Tuan Patty, Selanjutnya pada tahun 1952 Tuan Patty menjual tanahnya seluas 0,76 Ha itu kepada Muh. Dachlan Bin Mattuppuang, Kemudian pada tahun tahun yang sama (1952) Muh.Dachlan Bin Mattuppuang menjual tanah seluas 0.0525 Ha Kepada Djalong Dg. Ruppia dan pada Tahun 1974 Muh. Dachlan Bin Mattuppuang menjual tanah kepada Ny. Fidelia Halena Merung seluas 0,0450 Ha, Jadi sisa tanah seluas 0.6625 Ha tetap atas nama Muh. Dachlan Bin Mattuppuang sampai sekarang;
- Bahwa Sesuai Riwayat Tanah, pemilik tanah seluas 0.6625 Ha terakhir dari tahun 1974 sampai sekarang adalah Muh. Dachlan Bin Mattuppuang;
- Bahwa apabila terjadi peralihan hak atas tanah maka Nomor Kohir bisa berubah akan tetapi Nomor Persil tanah tidak berubah;
- Bahwa Surat Riwayat Tanah disalin dari Buku C;

Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang dimuat dalam Surat Riwayat Tanah adalah apa saja yang termuat dalam Buku C seperti Nama Pemilik Tanah, Nomor Kohir, Nomor Persil, Letak /alamat tanah;
- Bahwa berdasarkan Bukti T-1 berupa Surat Keterangan bahwa asalnya tanah itu dari Makka lalu tanah itu di jual kepada Mattupuang selanjutnya Mattupuang jual tanah itu kepada Tuan Patty kemudian Tuan Patty jual tanah itu kepada Muh. Dachlan Bin Mattuppuang sesuai dengan bukti Bukti P-3 berupa Surat Riwayat Tanah;
- Bahwa dalam Surat Riyawat tanah, tercatat tanah seluas 0.6625 Ha adalah milik Muh. Dachlan Bin Mattuppuang berarti bahwa Muh. Dachlan Bin Mattuppuan g adalah anak dari Mattupuang sesuai Riyawat tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada anak Mattupuang yang selain Muh. Dachlan;
- Bahwa pada waktu saksi masih aktif bekerja, saksi diberi kewenangan membuat Surat Riwayat Tanah kalau ada Surat Permohonan;
- Bahwa Perbedaan antara Buku C dan Buku F adalah bahwa Buku C adalah Buku Pajak sedangkan Buku F sama dengan DHKP;
- Bahwa saksi dulu tinggal di ujung jalan Veteran;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang terletak di jalan Ratulangi sekarang ini bermasalah setelah Penggugat bersama dengan Kuasa Hukumnya datang menemui saksi dan meminta tolong pada saksi untuk menjelaskan mengenai Surat Riwayat Tanah (Bukti P-3);
- Bahwa Surat Riwayat Tanah (Bukti P-3) terbit Tahun 1982;
- Bahwa Buku Pajak lebih duluan terbit dari pada Surat Riwayat Tanah, Surat Riwayat Tanah di salin dari buku Pajak;
- Bahwa Orang yang tinggal diatas tanah tanpa sertifikat bisa membayar pajak, dan PBB bisa terbit tanpa sertifikat, PBB terbit atas nama Pemilik Bangunan;
- Bahwa Di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) terdapat Riwayat Tanah ada Warkah / Riwayat tanah;
- Bahwa Riwayat Tanah (P-3) bukan Riyawat Pajak;
- Bahwa Kantor Pajak mengurus Pajak saja bukan Riwayat Tanahnya;
- Bahwa sebelum tahun 1960, Buku C adalah bukti kepemilikan Tanah;
- Bahwa Buku C tersimpan di kantor IPEDA;
- Bahwa Buku Data kepemilikan tanah tidak diserahkan kepada BPN karena tidak diizinkan oleh Menteri Dalam Negeri;

Halaman 34 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Riwayat Tanah (Bukti P-3) tercatat Peralihan tanah dari Makka kepada Mattuppuang pada Tahun 1942;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pada Tahun 1942 Kantor tempat saksi bekerja sudah ada atau belum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII dan LXV, LXVI, LXVIII, LXX, LXXII, LXXVI mengajukan alat bukti tertulis berupa salinan (*foto copy*) surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan semuanya telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, yaitu berupa:

1. Foto copy Soerat Keterangan Menjoeal, tertanggal 1 April 1942, diberi tanda T.I-1, T.II-1, T.III-1, T.IV-1, T.V-1, T.VI-1, T.VII-1, T.VIII-1, T.IX-1, T.X-1, T.XI-1, T.XIII-1, T.XIV-1, T.XV-1, T.XVI-1, T.XVII-1, T.XX-1, T.XXII-1, T.XXVII-1, T.XXVIII-1, T.XXIX-1, T.XXXII-1, T.XXXIII-1, T.XXXV-1, T.XXXIX-1, T.XLI-1, T.XLII-1, T.XLIII-1, T.XLIV-1, T.XLV-1, T.XLVI-1, T.XLVII-1, T.XLVIII-1, T.XLIX-1, T.L-1, T.LXII-1 T.LXV-1, T.LXVI-1, T.LXVIII-1, T.LXX-1, T.LXXII-1, T.LXXVI - 1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2015 Atas nama NURHAYATI DG. KEBO, diberi tanda T.III-1;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2017 Atas nama NURHAYATI DG. KEBO, diberi tanda T.III-2;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2020 Atas nama NURHAYATI DG. KEBO, diberi tanda T.III-3;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2020 Atas nama ABDULLAG DG. NYARRANG, diberi tanda T.IV-1;
6. Foto copy Surat Pernyataan Atas nama HAERUDDIN, S.H., Alamat Jalan Dr. Ratulangi 226 B Makassar, tertanggal 30 September 2021, diberi tanda tanda T.I-2, T.II-2, T.III-2, T.IV-2, T.V-2, T.VI-2, T.VII-2, T.VIII-2, T.IX-2, T.X-2, T.XI-2, T.XIII-2, T.XIV-2, T.XV-2, T.XVI-2, T.XVII-2, T.XX-2, T.XXII-2, T.XXVII-2, T.XXVIII-2, T.XXIX-2, T.XXXII-2, T.XXXIII-2, T.XXXV-2, T.XXXIX-2, T.XLI-2, T.XLII-2, T.XLIII-2, T.XLIV-2, T.XLV-2, T.XLVI-2, T.XLVII-2,

Halaman 35 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.XLVIII-2, T.XLIX-2, T.L-2, T.LXII-2 T.LXV-2, T.LXVI-2, T.LXVIII-2, T.LXX-2, T.LXXII-2, T.LXXVI - 2;
7. Foto copy Surat Pernyataan Atas nama NASRUL RAHMAN, S.H., Alamat Jalan Dr. Ratulangi 226 B Makassar, tertanggal 30 September 2021, diberi tanda tanda T.I-3, T.II-3, T.III-3, T.IV-3, T.V-3, T.VI-3, T.VII-3, T.VIII-3, T.IX-3, T.X-3, T.XI-3, T.XIII-3, T.XIV-3, T.XV-3, T.XVI-3, T.XVII-3, T.XX-3, T.XXII-3, T.XXVII-3, T.XXVIII-3, T.XXIX-3, T.XXXII-3, T.XXXIII-3, T.XXXV-3, T.XXXIX-3, T.XLI-3, T.XLII-3, T.XLIII-3, T.XLIV-3, T.XLV-3, T.XLVI-3, T.XLVII-3, T.XLVIII-3, T.XLIX-3, T.L-3, T.LXII-3 T.LXV-3, T.LXVI-3, T.LXVIII-3, T.LXX-3, T.LXXII-3, T.LXXVI - 3;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2020 Atas nama BAHTIAR DG. ROA, diberi tanda T.X-1, T.XI-4, T.XIII-4;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2020 Atas nama Drs. SUAIB BETA PAJONGA, diberi tanda T.XIV-3;
10. Foto copy Daftar Keterangan Tanah / Bangunan untuk luran Pembangunan Daerah No.Pendaftar : 4741/lpeda/1967, Nama : P Dg. Ngalle, Letak Persil : Jl.Dr.Ratulangi No.226, Tanggal Pendaftaran : 31 Juli 1967, diberi tanda T.XX-3;
11. Foto Copy Surat Ketetapan / Pemberitahuan Tanda – Pembayaran IPEDA, No. Urut (C) : 972/22/IPD/80, Nama Wajib Ipeda : Abd. Rahman Dg. Muntu, Alamat Wajib Ipeda : Jl.Dr.Ratulangi, Luas Tanah : 189 M², Luas Bangunan : 40 M², yang diterbitkan di Ujung Pandang, 9-7-1980, diberi tanda T.XLVIII-3;
12. Foto Copy Surat dari Kantor Inspeksi IPEDA Ujung Pandang Tahun 1982, Nomor Kohir : 01/07/PR/06/F/22, Nama Wajib Ipeda : Abd.Rahman Dg. Muntu, Alamat Wajib Ipeda : Jl.Dr.Ratulangi, Nomor : 24282/, Luas Tanah : 189 M², Luas Bangunan : 40 M², yang diterbitkan di Ujung Pandang, 18-3-1982, diberi tanda T.XLVIII-4;
13. Foto Copy Surat dari Kantor Inspeksi IPEDA Ujung Pandang Tahun 1983, Nomor Kohir : 01/07/PR/VI/0/22, Nama Wajib Ipeda : Abd.Rahman Dg. Muntu, Alamat Wajib Ipeda : Jl.Dr.Ratulangi, Nomor : 20.440/, Luas Tanah : 189 M², Luas Bangunan : 40 M², yang diterbitkan di Ujung Pandang, 30-3-1983, diberi tanda T.XLVIII-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, LI, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXXV, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI,

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX mengajukan alat bukti tertulis berupa salinan (foto copy) surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan semuanya telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, yaitu berupa:

1. Foto copy Surat Pernyataan Atas nama AZIS DG KILA, Alamat Jalan Mappaoddang I Makassar, tertanggal 30 September 2021, diberi tanda tanda T.LVIII-1 ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Atas nama SYAMSIAH, Alamat Jalan Mappaoddang I Makassar, tertanggal 30 September 2021, diberi tanda tanda T.LVIX-1;
3. Foto copy Surat Pernyataan Atas nama ELSA FEBY FEBRIANTI AZIS, Alamat Jalan Mappaoddang I Makassar, tertanggal 30 September 2021, diberi tanda tanda T.LX-1;
4. Foto copy Surat Pernyataan Atas nama ELISA SALSABILA AZIS, Alamat Jalan Mappaoddang I Makassar, tertanggal 30 September 2021, diberi tanda tanda T.LXI-1;
5. Foto copy Surat Pernyataan Atas nama TIRTA BAYU KENCANA, Alamat Jalan Dr. Ratulangi I No.15 Makassar, tertanggal 30 September 2021, diberi tanda tanda T.LXXXII-1;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXVI, LXVIII, LXX, LXXII, LXXVI, dan Tergugat XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, LI, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXXV, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JUNAID, S.Sos**

- Bahwa saksi mengetahui hal yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Tanah yang terletak di Jalan Ratulangi;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah Utara : Rumah Dg. Rapang, Timur : Jalan Ratulangi, Selatan : Rumah Dg. Mile, Mees Aneka Tambang, dan Barat Lorong Ratulangi I;
- Bahwa Luas tanah sengketa sekarang ini $\pm 6.400 \text{ M}^2$, dulu seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$;

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa milik Mattuppuang Dg. Nassa, dan saksi tahu hal tersebut dari cerita Bapak saksi;
- Bahwa saksi pernah tinggal diatas tanah itu sekitar 13 Tahun, saksi tinggal di Rumah Bahtiar Dg. Rowa, anak dari Mattuppuang Dg. Nassa;
- Bahwa dulu saksi tidak pernah dengar ada orang yang mengaku kalau tanah itu adalah miliknya tapi yang saksi tahu tanah itu milik Mattuppuang Dg. Nassa;
- Bahwa selain mendengar cerita bapak saksi, saksi tahu kalau tanah itu milik Mattuppuang Dg. Nassa karena 8 orang anak Mattuppuang Dg. Nassa tinggal diatas tanah itu, cucu-cucu Mattuppuang Dg. Nassa juga tinggal diatas tanah itu sampai sekarang;
- Bahwa selain anak dan cucu dari Mattuppuang Dg. Nassa yang tinggal diatas tanah itu, ada juga orang lain yang tinggal diatas tanah itu tapi status mereka adalah Pengontrak/sewa dari anak-anak Mattuppuang Dg. Nassa;
- Bahwa menurut cerita bapak saksi, Mattuppuang memperoleh tanah itu karena Warisan dari orang tuanya, jadi Bapaknya Mattuppuang yang membeli tanah itu;
- Bahwa Bapaknya Mattuppuang Dg. Nassa bernama Songkolo Dg. Guna;
- Bahwa Bapak saksi cerita bahwa Songkolo Dg. Guna membeli tanah itu dari H. Makka Bin Borahima pada tahun 1942;
- Bahwa Dasar pembelian tanah itu adalah Surat Keterangan Pembelian Tanah yang dibuat pada tahun 1942;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Pembelian Tanah itu;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti Surat T-1 (Surat Keterangan) tersebut, saksi diperlihatkan oleh Bahtiar Dg. Rowa;
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah sengketa dari tahun 1968 sampai tahun 1981, dan saksi tinggalkan lokasi karena saksi diangkat jadi PNS dan ditempatkan di kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah tinggal di Pinrang, saksi masih biasa ke lokasi tanah sengketa, dan situasi lokasi sengketa sekarang dan dulu sudah beda, sekarang sudah banyak rumah-rumah kost;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa tanah itu sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi masih banyak tahu orang yang tinggal diatas tanah sengketa, seperti anak-anak dari 8 (delapan) orang anaknya Mattuppuang;

Halaman 38 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang tinggal diatas tanah itu seperti Dg. Kulle dan anak-anaknya letak rumahnya di belakang di belakang Mess Aneka Tambang;
- Bahwa bapak saksi cerita kalau tanah itu milik Mattuppuang Dg. Nassa pada waktu ada acara kawinan;
- Bahwa bapak saksi cerita pada saksi kalau tanah itu milik Mattuppuang Dg. Nassa karena saksi bertanya, "*siapa punya tanah ini, luas sekali?*" dan bapak saksi jawab yang punya tanah ini Mattuppuang Dg. Nassa luasnya $\pm 7000 \text{ M}^2$ tapi sekarang sisa $\pm 6.400 \text{ M}^2$;
- Bahwa saksi hanya melihat Bukti Surat T-1, berupa Surat keterangan, saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan yang lain atas tanah itu;
- Bahwa setahu saksi, tanah itu tidak pernah dialihkan oleh Mattuppuang Dg. Nassa kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Mattuppuang Dg. Nassa pernah menjual tanah itu kepada Tuan Patty;
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah itu tepatnya di dekat Mess Aneka Tambang, dan selama saksi tinggal diatas tanah itu, saksi tidak pernah mendengar kalau orang-orang yang tinggal diatas tanah itu mau membangun rumah atau memperbaiki rumahnya maka ia harus minta ijin pada Muh. Dahlan Dg. Katti atau isterinya yang tinggal di bagian depan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau tahu kalau salah satu anak dari Mattuppuang Dg. Nassa pernah menjual Sebagian tanah itu kepada Fidelia Halena Merung atas ijin dari Muh. Dahlan Dg. Katti;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah itu telah bersertifikat;
- Bahwa Mattuppuang Dg. Nassa punya anak 8 orang yaitu Maggaugang Dg. Kulle, Telli Dg. Baji, Maming Dg. Lino, Mariana Dg. Sanga, Abdullah Dg. Nyarrang, Bahtiar Dg. Rowa, Kanari Dg. Kanang, dan Nurhayati Dg. Kebo;
- Bahwa saksi tidak kenal anaknya Mattuppuang Dg. Nassa yang Bernama Muh. Dachlan Dg. Katti;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak-anak Mattuppuang Dg. Nassa pernah menggugat anaknya Mattuppuang Dg. Nassa Bernama Muh. Dachlan Dg. Katti atas kepemilikan tanah itu pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga Pada Pengadilan Agama;
- Bahwa diantara 8 orang anak Mattuppuang Dg. Nassa, tinggal 1 orang yang masih hidup yaitu Kanari Dg. Kanang Binti Mattuppuang;

Halaman 39 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (delapan) orang anak Mattuppuang semua tinggal disitu, begitupula anak-anak dari 8 orang anaknya Mattuppuang (cucu Mattuppuang) juga tinggal diatas tanah itu;
- Bahwa Maggaukang Dg. Kulle, bersama isteri bernama Nunung dan anaknya tinggal diatas tanah itu;
- Bahwa saatini, diatas tanah sengketa sudah banyak rumah baik berupa rumah bangunan permanen maupun rumah bangunan semi permanen;
- Bahwa saksi tidak tahu persis jumlah bangunan rumah yang ada diatas tanah itu;
- Bahwa Diatas tanah sengketa masih ada tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga tanah itu digugat oleh Para Penggugat karena sebelumnya tidak pernah ada gugatan atas tanah itu;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti kepemilikan tanah Mattuppuang Dg. Nassa dari Abd. Rahman Dg. Muntu, dulu dia sebagai Ketua RT di wilayah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada hubungan atau tidak antara Abd. Rahman Dg. Muntu dengan tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada hubungan keluarga antara Abd. Rahman Dg. Muntu dengan pemilik tanah Mattuppuang Dg. Nassa;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Abd. Rahman Dg. Muntu dengan Para Penggugat;
- Bahwa Mattuppuang Dg. Nassa memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari H. Makka Bin Borahima pada tahun 1942 dan saksi tahu dari cerita bapak saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang dibeli Mattuppuang seluas 6420 M² adalah sama dengan tanah yang jadi tanah sengketa sekarang dari cerita anaknya Mattuppuang yang bernama Bahtiar Dg. Rowa (Almarhum), sewaktu dia masih hidup;
- Bahwa orang yang cerita pada saksi kalau tanah yang jadi objek sengketa adalah milik Mattuppuang Dg. Nassa yaitu bapak dan ibu saksi;
- Bahwa bapak saksi bernama Jawa Dg. Tuppu dan ibu saksi bernama Dg. Siang;
- Bahwa Keturunan dari 8 orang anak Mattuppuang tinggal di lokasi sengketa, dan tidak ada anak Muh. Dachlan Dg. Katti tinggal dilokasi itu;
- Bahwa Nomor rumah yang ditinggali oleh Abdullah Dg. Nyarrang adalah No.228;

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya rumah di samping rumah Abdullah Dg. Nyarrang;
- Bahwa isteri dari Mattuppuang Dg. Nassa bernama Barri Dg. Kenna;
- Bahwa Bapak saksi cerita pada saksi bahwa tanah yang luas itu milik Mattuppuang Dg. Nassa sekitar Tahun 1968/1969;
- Bahwa pada waktu bapak saksi cerita, saksi masih duduk di kelas VI SD, umur saksi saat itu 12 tahun dan saksi sudah tinggal di lokasi tanah itu;
- Bahwa pada saat itu bapak saksi tinggal di Takalar dan saksi dititipkan di Rumah Bahtiar Dg. Rowa, anak Mattuppuang Dg. Nassa;
- Bahwa saksi melihat bukti Surat T-1 dari Bahtiar Dg. Rowa waktu saksi tinggal di rumahnya di lokasi tanah itu;
- Bahwa adapun Bukti Surat T-1 dipegang oleh Bahtiar Dg. Rowa karena Bahtiar Dg. Rowa tinggal di Makassar diatas tanah itu sedangkan anak Mattuppuang lainnya ada yang tinggal di Takalar;
- Bahwa saksi dititipkan oleh orang tua saksi kepada Bahtiar Dg. Rowa, untuk tinggal di rumahnya, saksi masih kelas 5 SD, dan orang tua saksi titipkan saksi karena saat itu di kampung sedang kacau;
- Bahwa ada rumah Kanari Dg. Kanang diatas tanah sengketa tapi Dg. Kanang tidak tinggal disitu;

2. Saksi **ABDUL LATIF, Amd,PD**

- Bahwa saksi mengetahui hal yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di Jalan Ratulangi Kelurahan Parang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa milik Mattuppuang Dg. Nassa, dan saksi mengetahui hal tersbeut dari cerita Bapak saksi;
- Bahwa bapak saksi cerita bahwa Mattuppuang Dg. Nassa memperoleh tanah itu karena jual tanah warisan ibunya, uang hasil penjualan tanah Warisan ibunya dibelikan tanah yang di Jalan Ratulangi Kelurahan Parang;
- Bahwa bapak dari Mattuppuang Dg. Nassa yang Bernama Songkolo Dg. Guna mempunyai isteri sebanyak 2 (dua) orang, 1 (satu) orang dari Sanrobone (Takalar) dan 1 orang dari Jeneponto. Mattuppuang Dg. Nassa adalah anak dari Matuppuang dari isteri yang berasal dari Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Mattuppuang membeli tanah sengketa;
- Bahwa orang yang tinggal diatas tanah yang dibeli oleh Mattuppuang adalah anak-anak dari Mattuppuang;

Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah itu dibeli oleh Mattuppuang, tidak ada orang lain yang membeli tanah itu;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pembelian tanah yang dibeli Mattuppuang yaitu bukti T-1;
- Bahwa Mattuppuang memperoleh tanah karena jual tanah warisan dari ibunya di Jeneponto dan uang hasil penjualan warisan itu yang dipakai oleh Mattuppuang membeli tanah yang terletak di jalan Ratulangi;
- Bahwa saksi kenal dengan Muh. Dahlan Dg. Katti, namun saksi tidak tahu antara Muh. Dahlan Dg. Katti dengan Para Tergugat, ada hubungan keluarga atau tidak;
- Bahwa saksi dulu sering ke Jalan Ratulangi lokasi obyek sengketa tapi saksi tidak pernah tinggal di jalan Ratulangi;
- Bahwa dulu di atas tanah itu hanya ada 10 rumah yang ditinggali oleh anak-anak Mattuppuang Dg. Nassa;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti Surat T-1 tapi saksi lupa dari siapa saksi melihatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Mattuppuang Dg. Nassa;
- Bahwa saksi tahu Muh. Dachlan Dg. Katti, dan kalau saksi ke tanah Mattuppuang yang di jalan Ratulangi, saksi biasa melihat Muh. Dachlan Dg. Katti tapi saksi jarang bicara dengannya;
- Bahwa rumah yang saksi datangi jika ke Jalan Ratulangi adalah rumahnya saudara bapak saksi yaitu Dg. Tenren karena saudara bapak saksi menikah dengan anaknya Mattuppuang;
- Bahwa orang yang tinggal di lokasi semua anak-anaknya Mattuppuang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar anak-anaknya Mattuppuang dilarang bangun rumah di lokasi tanah itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mattuppuang Dg. Nassa menikah hanya 1 (satu) kali yaitu dengan Banri Dg. Kenna;
- Bahwa Anak Mattuppuang Dg. Nassa dengan isterinya bernama Banri Dg. Kenna ada 8 (delapan) orang, yaitu Maggaukang Dg. Kulle, Tellu Dg. Baji, Maming Dg. Lino, Mariana Dg. Senga, Abdullah Dg. Nyarrang, Bahtiar Dg. Rowa, Kanari Dg. Kanang, dan Nurhayati Dg. Lino;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Muh. Dahlan Dg. Katti anaknya Mattuppuang Dg. Nassa atau bukan;
- Bahwa Muh. Dahlan Dg. Katti juga tinggal di lokasi Jalan Ratulangi, Rumahnya di bagian depan menghadap Jalan Ratulangi;

Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mattuppuang Dg. Nassa tidak pernah menjual tanahnya yang di Jalan Ratulangi;
- Bahwa saksi tidak kenal Dg. Patty, Djamalong Dg. Ruppa, dan Ny. Fidelia Halena Merung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Mattuppuang yang letaknya di jalan Ratulangi adalah tanah yang sekarang ini jadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah Tanah Mattuppuang Dg. Nassa dari cerita bapak saksi karena saksi pernah bertanya kepada bapak saksi bahwa kenapa bapak tidak punya tanah di jalan Ratulangi sedangkan Mattuppuang bisa punya tanah yang luas di jalan Ratulangi, bapak saksi jawab bahwa tanah di jalan Ratulangi dibeli sendiri oleh Mattuppuang dari uang hasil menjual tanah warisan ibunya di Jenepono;
- Bahwa bapak saksi dengan Mattuppuang ada hubungan keluarga yaitu mereka sepupu satu kali;
- Bahwa bapaknya Mattuppuang Dg. Nassa bernama Songkolo Dg. Guna dan Songkolo Dg. Guna punya isteri 2 (dua) orang yaitu Isteri Pertama bernama Raja Kuneng Dg. Sampurna, orang Jenepono, dan Isteri kedua Bernama Dg. Kenna, orang Sanrobone Kab. Takalar;
- Bahwa ibunya Mattuppuang Dg. Nassa adalah isteri Pertama dari Songkolo Dg. Guna;
- Bahwa saksi terakhir kali ke jalan Ratulangi tahun 1970-an dan pada tahun 1970, orang yang tinggal diatas tanah sengketa adalah anak-anak Mattuppuang;
- Bahwa pada tahun 1970-an, ada 10 rumah diatas tanah sengketa yang merupakan rumah milik Abdullah Dg. Nyarrang, Bahtiar Dg. Rowa, dan Kanari Dg. Kanang;
- Bahwa dari 10 rumah diatas tanah sengketa salah satu rumah ditempati oleh Muh. Dachlan Dg. Katti, dan sekarang ini rumah milik Muh. Dachlan Dg. Katti di tempati oleh anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada Muh. Dachlan Dg. Katti bisa tinggal diatas tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu Muh. Dachlan Dg. Katti anaknya Mattuppuang atau bukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang-orang yang tinggal diatas tanah di jalan Ratulangi adalah anak-anak Mattuppuang;

Halaman 43 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau saksi ke rumah Dg. Tenren, anak Mattuppuang yang biasa saksi ketemu adalah Abdullah Dg. Nyarrang karena biasa di depan rumahnya;
- Bahwa sewaktu saksi bertemu dengan Abdullah Dg. Nyarrang, Muh. Dachlan Dg. Katti sudah tinggal di jalan Ratulangi;

3. Saksi **MUHTAR DG. MANGUN**

- Bahwa saksi mengetahui hal yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di Jalan Ratulangi Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa, namun batas-batasnya adalah sebelah Utara : Tanah Matuppuang Dg. Nassa, Sebelah Selatan : Rumah H. Makmun Dg. Sila / Mess Aneka Tambang, sebelah Barat : Jalan Ratulangi I, dan Sebelah Timur : Rumah H. Makmun Dg. Sila;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa milik Mattuppuang Dg. Nassa, dan saksi mengetahui hal tersebut dari Bapak saksi yang bernama Ahmad Dg. Tompo;
- Bahwa hal yang dikatakan Bapak saksi sehubungan dengan tanah tersebut yaitu ketika itu saksi bertanya ke Bapak saksi "*luasnya ini tanah, siapa yang punya?*" dan Bapak saksi menjawab "*Mattuppuang Dg. Nassa*";
- Bahwa bapak saksi mengetahui tanah sengketa milik Mattuppuang Dg. Nassa karena Bapak saksi pernah tinggal di atas tanah sengketa pada tahun 1950;
- Bahwa Bapak saksi menceritakan bahwa tanah tersebut milik Mattuppuang Dg. Nassa ketika saksi berumur 15 tahun atau 16 tahun;
- Bahwa saksi lahir tahun 1957 di lokasi tanah sengketa, dan orang tua saksi meninggalkan tanah sengketa pada tahun 1969;
- Bahwa selain orang tua saksi, orang yang tinggal di tanah sengketa adalah anak-anak dari Mattuppuang Dg. Nassa;
- Bahwa anak Mattuppuang Dg. Nassa ada 8 (delapan) orang yaitu : Maggaukang Dg. Kulle, Tellu Dg. Baji, Maming Dg. Lino, Mariana Dg. Senga, Abdullah Dg. Nyarrang, Bahtiar Dg. Rowa, Kanari Dg. Kanang, dan Nurhayati Dg. Kebo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isteri dari Mattuppuang Dg. Nassa hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa tidak ada rumah Muh. Dachlan Dg. Katti di atas tanah itu, dan saksi tidak kenal dengan Muh. Dachlan Dg. Katti;

Halaman 44 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meninggalkan Kota Makassar pada tanggal 21 Agustus 1971 ke Jakarta dan saksi Kembali ke Makassar pada tahun 1986, dan sekitar tahun 1990-an saksi pernah ke lokasi sengketa;
- Bahwa ketika saksi ke lokasi sengketa, saksi melihat ada anaknya Dg.Rowa (cucunya Mattuppuang Dg. Nassa) di lokasi;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang lain yang tinggal di obyek sengketa selain anak dan cucu Mattuppuang Dg. Nassa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Mattuppuang Dg. Nassa namun saksi hanya dengar nama Mattuppuang Dg. Nassa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar lokasi sengketa pernah dijual;
- Bahwa ketika orang tua saksi tinggal di lokasi sengketa, posisi rumah orang tua saksi ada di belakang rumah Abdullah Dg. Nyarrang;
- Bahwa bapak saksi saat itu tinggal di lokasi sengketa karena disuruh oleh Dg.Kulle, anak dari Mattuppuang Dg. Nassa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Muh. Dachlan Dg. Katti adalah anak dari Mattuppuang Dg. Nassa atau bukan;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Iskandar Dg. Rewa anak dari Mattuppuang Dg. Nassa atau bukan;
- Bahwa orang tua saksi tinggal di lokasi obyek sengketa dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1969;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ketika orang tua saksi tinggal di lokasi sengketa, tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi meninggalkan lokasi sengketa tahun 1969, dan bapak saksi menceritakan bahwa tanah sengketa milik Mattuppuang Dg. Nassa ketika umur saksi 15 tahun dan saat itu saksi masih tinggal di lokasi sengketa, dan saksi lahir tahun 1957 jadi pada tahun 1969 umur saksi adalah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi bertanya ke Bapak saksi tentang tanah sengketa karena hanya sekedar ingin tahu saja pemiliknya karena tanahnya luas;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Mattuppuang Dg. Nassa dengan Raba, hanay berbatas tanah saja;
- Bahwa ketika bapak saksi menyampaikan bahwa tanah sengketa milik dari Mattuppuang Dg. Nassa, saksi tidak bertanya lagi darimana Mattuppuang Dg. Nassa memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tuan Dg. Patty dan Djalong Dg. Rupa;

Halaman 45 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas sebelah selatan tanah sengketa adalah tanah / rumah Makmun Dg. Sila;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Makmun Dg. Sila memperoleh tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah tanah, dan Majelis Hakim berpendapat dalam rangka mewujudkan peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg, SEMA No. 7 tahun 2001, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas – batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021, hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulannya bertanggal 23 November 2021 pada persidangan tanggal 23 November 2021, dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXVI, LXVIII, LXX, LXXII, LXXXVI, dan Tergugat XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, LI, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXXV, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX mengajukan kesimpulannya masing-masing bertanggal 23 November 2021 pada persidangan tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV,

Halaman 46 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LXVI, LXVIII, LXX, LXXII, LXXVI, dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa batas obyek sengketa yang disebutkan oleh penggugat-penggugat dalam surat gugatannya adalah keliru alias salah tidak sesuai dengan kenyataan, khususnya pada batas sebelah barat dimana dalam surat gugatan aquo para penggugat mencantumkan Jalan Bungaya 1/Gang 1. Padahal kenyataan dilapangan sesungguhnya batas sebelah barat adalah Jalan Ratulangi 1 bukan Jalan Bungaya 1/Gang 1. Demikian pula pada batas sebelah selatan dimana penggugat-penggugat menyebutkan Haris dan Mess Aneka Tambang sebagai batas obyek sengketa, padahal seharusnya Mess Aneka Tambang berada pada batas sebelah timur obyek sengketa dan Dg. Ngitung, Dg. Ngintang, Agus, Dg. Bollo serta H. Sila yang menjadi batas dari sebelah selatan obyek sengketa bukan Haris dan Mess Aneka Tambang..
2. Bahwa gugatan para penggugat atas obyek sengketa yang diajukan tidak jelas luas dan batas-batasnya yang masing-masing dikuasai oleh tiap-tiap tergugat, tetapi hanya menyebutkan luas dan batas dari keseluruhan obyek sengketa yang ada. Padahal tiap-tiap tergugat berhak sepenuhnya atas obyek yang sekarang dikuasai, sehingga seharusnya para penggugat mencantumkan luas dan batas-batasnya sebab kapasitas tiap-tiap tergugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa yang dimilikinya.
3. Bahwa gugatan yang diajukan para penggugat tidak memenuhi syarat formil dari gugatan (ERROR IN PERSON) sebab masih ada pihak diatas obyek sengketa tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini yang seharusnya juga digugat karena berada diatas obyek sengketa, seperti Drs. H.M. Amin Sikki, Muh. Ali Dg. Limpo mempunyai rumah diatas obyek sengketa dan Baso Kamaruddin, Zaenab serta Haeruddin yang merupakan anak/ahli waris dari Siti Aminah Dg. Pone/Tergugat XLIX juga tidak digugat atau tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam sengketa. Demikian pula Fatahuddin dan Ali Dg. Limpo yang merupakan ahli waris dari Mappasengka Dg. Tenreng juga lagi-lagi tidak digugat sementara saudaranya yang lain seperti Abd. Rahman Dg. Muntu diikutsertakan sebagai pihak Tergugat XLVIII dalam perkara ini. Kemudian masih banyak lagi yang lain tinggal diatas obyek sengketa namun juga tidak digugat yaitu DESI, FARIANSYAH, MILA, MUH.TAHIR DG. TIMUNG, M. DG. NAI, DG. NOMPO, DG. BAU, DG. SIKKI, DG.KEBO, DG. LALANG serta ABU, DG. NGISA, DG. HASNAH, dan JUMADIA. Berikutnya ada pula yang digugat/ditempatkan sebagai pihak dalam perkara akan tetapi sudah tidak ada lagi diatas obyek sengketa

Halaman 47 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena statusnya hanya menumpang sementara waktu tempo hari atau ada juga sebagai penyewa diatas obyek sengketa lalu pergi meninggalkan obyek sengketa. Misalnya Tergugat XXV (SITI FATIMAH) dan Tergugat LIV (HASRUL), HERAWATI, JAFARUDDIN, HJ. SUMARNI dan HARUN ABDULLAH digugat juga tetapi kini sudah tidak ada lagi diatas obyek sengketa karena hanya orang menumpang tempo hari. Begitu pula Tergugat LXXXIX (Julianti Sariamelia) digugat atau ditempatkan sebagai pihak dalam perkara padahal yang bersangkutan hanya pengontrak dulu diatas obyek sengketa, sekarang sudah pergi meninggalkan obyek sengketa (sudah tidak ada lagi ditempat). Dan ada pula ahli waris dari para tergugat lain yang tidak dilibatkan atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo, padahal merupakan ahli waris dari tergugat tersebut yang mempunyai kedudukan berupa hak dan kewajiban yang sama dalam lapangan hukum perdata. Sehingga secara yuridis harusnya pula ditempatkan sebagai pihak dalam perkara namun tidak pula dilibatkan sebagai pihak. Karenanya gugatan penggugat mengandung cacat formil, oleh sebab itu harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO).

4. Bahwa selain itu penggugat-penggugat juga telah melakukan kekeliruan fatal dalam mengajukan surat gugatan sebab masih ada pula pihak lain, yakni Iskandar Dg. Rewa yang pernah melakukan perbuatan hukum dengan menjual/mengalihkan sebahagian obyek sengketa seluas 450 M² kepada Fadelia Hulena namun tidak diikutsertakan pula sebagai tergugat. Padahal semestinya orang-orang tersebut ditempatkan pula sebagai pihak dalam perkara karena obyek sengketa itu sudah dipindahtangankan kepada orang lain sehingga menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban terhadap pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang.
5. Bahwa penggugat-penggugat sangat tidak cermat dan tendensius mengajukan gugatan karena anak dibawah umur pun digugat semua yang seyogiayanya tidak pantas ditempatkan atau didudukkan sebagai para pihak dalam perkara ini, karena masih anak dibawah umur yang belum cakap bertindak secara hukum dan belum bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya seperti Fira/Tergugat XVIII, Rama/Tergugat XIX, Elisa Salsabila Azis/Terguga LXI, Disa Nur Lastari/Tergugat LXXIV, Julianti Sariamelia/Tergugat LXXXIX, Putri Ramadani/Tergugat LXXXI, kesemuanya merupakan anak dibawah umur rata-rata baru 13 tahun umurnya sehingga sangat tidak wajar dan tidak beralasan hukum anak usia dibawah umur

Halaman 48 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus ditempatkan pula sebagai pihak dalam perkara yang belum tahu menahu mengenai konsekuensi dan tanggung jawab hukum jika sekiranya melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam ranah keperdataan.

Menimbang, bahwa Tergugat XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, LI, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXXV, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil Gugatan Para Penggugat maka dalam hal ini Tergugat XXI s/d Tergugat LXXXIX menolak secara tegas dan membantah bahwa Para Penggugat keliru didalam Gugatannya karena Para Tergugat selain tidak menguasai objek juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan hak kepemilikan terhadap objek tanah sengketa tersebut pasalnya karena Tergugat XXI s/d Tergugat LXXXIX sebagai pengontrak dan tidak menempati sekarang.
2. Bahwa Para Penggugat didalam mendalilkan Gugatannya, Gugatan tersebut tidak sempurna dan/atau obscur libeel karena dari seluruh subjek hukum yang digugat seharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatan secara terperinci dan wajib menjelaskan berapa luas masing-masing tanah atau tempat perumahan yang dikuasai Para Tergugat dan menjelaskan luas masing-masing objek tanah yang dipermasalahkan terhadap Para Tergugat;
3. Bahwa demikian halnya setelah membaca Gugatan Para Penggugat yang terdapat baik pada Posita maupun Petitum yang mana dalil Gugatan Para Penggugat yang terdapat pada Posita terdiri dari poin 1 s/d poin 8 Para Tergugat menanggapi dan membantah muatan atau alasan Gugatan Para Penggugat keliru dan tidak jelas karena tidak menguraikan secara terperinci kepada tiap-tiap Para Tergugat atau Tergugat XXI s/d Tergugat LXXXIX, selain itu pula seharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap siapa saja yang menguasai objek tanah sengketa karena berdasarkan fakta hukum di lapangan Para Penggugat tidak melibatkan yang menguasai objek sengketa masing-masing atas nama Desi, Fariansyah, Mila, Muh. Tahir Dg. Timung, M. Dg. Nai, Dg. Nampo, Dg. Bau, Dg. Sikki, Dg. Kebo, Dg. Lalang, Abu, Dg. Ngisa, Dg. Hasnah dan Jumada, demikian halnya Herawati, Jafaruddin, Hj. Sumarni dan Harun Abdullah, Para Penggugat masih mendudukan sebagai Tergugat XXV dan LIV dan/atau LXXXIX, Gugatan tersebut sangat jelas tidak sempurna sehingga bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1072 K/Sip/1982, tanggal 1**

Halaman 49 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1983, yang kaidah hukum pada pokoknya : “gugatan harus diajukan kepada siapa saja yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang-barang sengketa”, dengan demikian Tergugat XXI s/d Tergugat LXXXIX menolak Gugatan Para Penggugat karena tidak beralasan hukum, adapun yang Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat bertempat tinggal di atas tanah milik Para Penggugat dan berdasar dengan adanya Gugatan Pembatalan Sertipikat dan Gugatan Kewarisan Tergugat XXI s/d Tergugat LXXXIX menolak karena tidak mempunyai hubungan hukum justru dengan adanya Gugatan Para Penggugat dapat merugikan baik secara materiil maupun secara immateriil terhadap Tergugat XXI s/d Tergugat LXXXIX dengan mengikut sertakannya didalam Gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXVI, LXVIII, LXX, LXXII, LXXVI, dan Tergugat XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, LI, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXXV, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi mengenai batas sebelah barat dari obyek sengketa adalah sudah tepat yaitu Jalan Bungaya I / Gang I dan hal tersebut akan dibuktikan dalam peninjauan setempat;
2. Bahwa sangat jelas Para Penggugat menggugat Para Tergugat yang menempati tanah milik Para Penggugat dengan luas dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
3. Bahwa dalil *error in person* adalah salah terhadap subjek hukum sedangkan yang diuraikan dalam uraiannya adalah kekurangan pihak oleh karena adanya pihak-pihak yang tidak digugat dalam gugatan Para Penggugat;
4. Bahwa pihak yang tidak digugat oleh Penggugat adalah pihak yang tidak menempati obyek sengketa, selanjutnya uraian dalam eksepsi poin 4 tersebut seolah-olah tanah objek sengketa adalah milik dari kakek/orang tua Para Penggugat dan hal tersebut akan dibuktikan dalam persidangan;
5. Bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan ada ahli waris Mappasengka dll tidak digugat dan ahli waris Mappasengka lainnya digugat hal tersebut disebabkan karena orang yang menempati obyek sengketa saja yang digugat oleh Para Penggugat;

Halaman 50 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Iskandar Daeng Rewa tidak digugat karena perbuatan Iskandar Rewa menjual Sebagian tanah dimaksud adalah berdasarkan Kuasa yang diberikan oleh Kakek / Ayah Para Penggugat bukan karena kepemilikannya;
7. Bahwa dalil Para Tergugat tentang adanya anak di bawah umur yang digugat adalah eksepsi yang terlalu melebihi-lebihkan karena umur Para Tergugat dimaksud rata-rata sudah 17 (tujuh belas) tahun, hal mana antara lain terlihat pada pemberian Kuasa dari Elisa Salsabila Asis (Tergugat LXI) dan Julianti Sarimelia (Tergugat LXXXIX) kepada Kuasa Hukumnya yaitu Bahtiar, SH, MH;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXVI, LXVIII, LXX, LXXII, LXXVI dan Tergugat XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, LI, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXXV, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam satu kesatuan dengan berdasarkan pada surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan selaku pemilik tanah dan beberapa bangunan yang terletak di Jalan Dr. Ratulangi No.224 RT 003/RW 002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.20142 Kel.Parang, tertanggal 1 Agustus 2018, Surat Ukur No.00555/2016 seluas 6.485 M² tanggal 12 Februari 2016 atas nama Dr.Rachmah Diana Putri Spkk, M.Kes Dkk;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat menempati dan tinggal diatas tanah milik Para Penggugat oleh karena ketika ayah / Kakek Para Penggugat masih hidup, dia yang memanggil dan menyuruh saudara-saudaranya untuk tinggal diatas tanah objek sengketa oleh karena pada waktu itu saudara-saudaranya belum memiliki rumah / tempat tinggal di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa praktek hukum acara perdata menekankan kedudukan hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dihubungkan dengan dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat secara lengkap dasar hukum (*rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa dasar hukum (*rechtelijke grond*) sebagai unsur *fundamentum petendi* dianggap lengkap jika telah memberikan gambaran tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dengan objek yang

Halaman 51 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan, serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menarik 89 (Delapan Puluh Sembilan) orang Tergugat, dan Para Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 3 hanya mendalilkan bahwa Para Tergugat menempati dan tinggal diatas tanah milik Para Penggugat oleh karena ketika ayah / Kakek Para Penggugat masih hidup, dia yang memanggil dan menyuruh saudara-saudaranya untuk tinggal diatas tanah objek sengketa oleh karena pada waktu itu saudara-saudaranya belum memiliki rumah / tempat tinggal di Kota Makassar, serta tidak menguraikan secara detail hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat serta hubungan hukum antara Para Penggugat, Para Tergugat dengan obyek sengketa sehingga Majelis Hakim tidak memiliki gambaran secara utuh tentang kepentingan Para Penggugat yang terganggu secara hukum dari tiap subyek hukum yang ditarik sebagai Para Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam formulasi gugatan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum bidang pertanahan, maka Penggugat dalam gugatannya setidaknya harus memberikan gambaran alas hak yang mendasari kepemilikan atas bidang tanah yang dipersengketakan, bukan sekedar mendalilkan adanya bukti kepemilikan atas tanah sengketa, dan dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak menguraikan alas hak apa yang menjadi dasar lahirnya bukti yang didalilkan oleh pemohon sebagai bukti kepemilikannya sebagaimana dalam posita gugatan Para Penggugat pada angka 1;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat juga mengandung cacat formil *obscur libel* jika batas-batas tanah yang dipersengketakan berbeda antara gugatan dan kenyataan di lapangan, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo* disebutkan bahwa batas sebelah Utara dari tanah sengketa adalah Warga Kel.Parang / Iqbal, Agus (alm.) dan Dg. Rapa (Alm.), sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan dihubungkan dengan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXVI, LXVIII, LXX, LXXII, LXXVI, dan Tergugat XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, LI, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXXV, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, ditemukan fakta bahwa batas sebelah Utara yang berbatasan langsung dengan Tergugat XXIII, XXIV, XXV dan XXVI adalah tanah

Halaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, yang berbatas langsung dengan Tergugat XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, serta Tergugat XLVIII, XLIX, L, LI dan LII serta Tergugat LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX adalah rumah yang berada dalam penguasaan Penggugat, demikian halnya batas sebelah Timur yang berbatasan langsung dengan Tergugat XXII, serta Tergugat IX, X, XI, XII, XIII dan Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII adalah Jl. Dr. Ratulangi, yang berbatasan langsung dengan Tergugat XXIII, XXIV, XXV dan XXVI adalah Lorong dan rumah yang dikuasai oleh Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, yang berbatasan langsung dengan Tergugat XXIX, XXX, XXXI adalah Lorong dan tanah serta rumah yang dikuasai oleh Makmun Dg.Sila dan Abd. Haris, yang berbatasan langsung dengan Tergugat XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI serta Tergugat XXXVII, XXXVIII adalah Lorong dan Mess Aneka Tambang, sedangkan dalam gugatan batas sebelah Timur disebutkan hanya Jalan Dr.Ratulangi, demikian halnya batas sebelah Selatan yang berbatasan langsung dengan Tergugat XXXVII, XXXVIII adalah tanah kosong, yang berbatasan dengan Tergugat III, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, serta Tergugat LXII, LXIII, LXIV, dan Tergugat IX, serta Tergugat LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII adalah rumah dan tanah warga Kelurahan Parang, sedangkan dalam gugatan disebutkan bahwa batas sebelah selatan adalah Haris, Mess Aneka Tambang dan Warga Kel.Parang, serta batas sebelah Barat yang berbatasan langsung dengan Tergugat LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII serta Tergugat LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV adalah Jalan Ratulangi I, yang berbatasan langsung dengan Tergugat I, II adalah tanah kosong, yang berbatasan langsung dengan Tergugat LXXXIII, LXXXIV serta Tergugat LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX adalah rumah dan tanah Fadelia, sedangkan dalam gugatan disebutkan bahwa batas sebelah Barat adalah Jl.Bungaya I / Gang I, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan batas-batas tanah yang disengketakan sebagaimana dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat, sehingga gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terkiat dengan pihak-pihak yang ditarik dalam sengketa, sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat yang mengajukan eksepsi *plurium litis consortium*, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun yurisprudensi tetap Mahkamah Agung menyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan atau siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan, namun dalam sengketa pertanahan, pihak-pihak yang ditarik tidak hanya semata pihak yang

Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai secara yuridis tetapi yang terpenting adalah pihak-pihak yang menguasai secara nyata tanah yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ada pihak yang menguasai secara nyata tanah sengketa tetapi tidak digugat yaitu Dg. Kanang, Farid, Hikmayani, Dg. Pasang, Aisyah, dan Syarifuddin Dg. Selle, serta berdasarkan bukti bertanda T.I-2, T.II-2, T.III-2, T.IV-2, T.V-2, T.VI-2, T.VII-2, T.VIII-2, T.IX-2, T.X-2, T.XI-2, T.XIII-2, T.XIV-2, T.XV-2, T.XVI-2, T.XVII-2, T.XX-2, T.XXII-2, T.XXVII-2, T.XXVIII-2, T.XXIX-2, T.XXXII-2, T.XXXIII-2, T.XXXV-2, T.XXXIX-2, T.XLI-2, T.XLII-2, T.XLIII-2, T.XLIV-2, T.XLV-2, T.XLVI-2, T.XLVII-2, T.XLVIII-2, T.XLIX-2, T.L-2, T.LXII-2, T.LXV-2, T.LXVI-2, T.LXVIII-2, T.LXX-2, T.LXXII-2, T.LXXVI-2 yaitu Surat Pernyataan Atas nama HAERUDDIN, S.H., Alamat Jalan Dr. Ratulangi 226 B Makassar, tertanggal 30 September 2021, yang menyatakan bahwa Haeruddin, SH salah satu yang menguasai obyek sengketa namun tidak digugat oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Makassar, dan alat bukti tertulis bertanda T.I-3, T.II-3, T.III-3, T.IV-3, T.V-3, T.VI-3, T.VII-3, T.VIII-3, T.IX-3, T.X-3, T.XI-3, T.XIII-3, T.XIV-3, T.XV-3, T.XVI-3, T.XVII-3, T.XX-3, T.XXII-3, T.XXVII-3, T.XXVIII-3, T.XXIX-3, T.XXXII-3, T.XXXIII-3, T.XXXV-3, T.XXXIX-3, T.XLI-3, T.XLII-3, T.XLIII-3, T.XLIV-3, T.XLV-3, T.XLVI-3, T.XLVII-3, T.XLVIII-3, T.XLIX-3, T.L-3, T.LXII-3, T.LXV-3, T.LXVI-3, T.LXVIII-3, T.LXX-3, T.LXXII-3, T.LXXVI-3 yaitu Surat Pernyataan Atas nama NASRUL RAHMAN, S.H., Alamat Jalan Dr. Ratulangi 226 B Makassar, tertanggal 30 September 2021, yang menyatakan bahwa Nasrul Rahman salah satu yang menguasai obyek sengketa namun tidak digugat oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Makassar, yang mana pernyataan keduanya juga menjadi fakta bahwa ada pihak lain yang menguasai secara nyata obyek sengketa namun tidak ditarik sebagai pihak oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXVI, LXVIII, LXX, LXXII, LXXVI mendalilkan ada pihak yang berada di atas obyek sengketa namun tidak ditarik sebagai pihak yaitu Desi, Fariansyah, Mila, Muh.Tahir Dg. Timung, M. Dg. Nai, Dg. Nompo, Dg. Bau, Dg. Sikki, Dg.Kebo, Dg. Lalang Serta Abu, Dg. Ngisa, Dg. Hasnah, dan Jumadia, demikian halnya Tergugat XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, LI, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXXV, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX dalam eksepsinya menyatakan bahwa ada pihak yang berada di atas obyek sengketa namun tidak ditarik

Halaman 54 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yaitu Desi, Fariansyah, Mila, Muh. Tahir Dg. Timung, M. Dg. Nai, Dg. Nampo, Dg. Bau, Dg. Sikki, Dg. Kebo, Dg. Lalang, Abu, Dg. Ngisa, Dg. Hasnah dan Jumada, dan nama-nama tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat dalam jawabannya terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa masih ada pihak-pihak yang secara nyata menguasai obyek sengketa namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa pihak yang secara nyata ditarik sebagai tergugat pun seharusnya bukan pihak yang hanya sekedar berkedudukan sebagai penyewa karena hubungan hukum penyewa adalah dengan pihak yang menyewakan, dalam sengketa pertanahan maka pihak yang menyewakan adalah pihak yang menguasai, olehnya Penggugat dalam sengketa pertanahan seharusnya hanya menarik pihak yang menguasai dan bukan pihak yang menyewa tanah karena hubungan hukum pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan dalam hal adanya gugatan pihak ketiga tunduk pada ketentuan Pasal 1557 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ataupun jika penyewa ditarik dalam suatu gugatan, maka kedudukannya tidak sebagai Tergugat tetapi sebagai Turut Tergugat yang tunduk pada Putusan Hakim dalam sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo*, Para Penggugat telah menarik beberapa orang penyewa rumah, sedangkan para penyewa tersebut secara nyata tidak lagi menempati obyek sengketa sebagaimana dinyatakan dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXVI, LXVIII, LXX, LXXII, LXXVI dan Tergugat XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, LI, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXXV, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX bahwa terdapat Tergugat yang dahulunya penyewa dan sudah tidak tinggal di atas obyek sengketa lagi namun tetap ditarik sebagai Para Tergugat yaitu Siti Fatimah (Tergugat XXV), Hasrul (Tergugat LIV), Herawati (Tergugat II), Hj.Sumarni (Tergugat XXVIII) dan Harun Abdullah (Tergugat VII) yang dahulunya menumpang di atas obyek sengketa dan saat ini sudah tidak berada di atas obyek sengketa lagi, serta penyewa yaitu Julianti Sariamelia (Tergugat LXXXIX) yang dahulunya hanya mengontrak di atas obyek sengketa dan saat ini sudah pergi, dan dihubungkan pula dengan alat-alat bukti tertulis bertanda

Halaman 55 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.LVIII-1 yaitu Surat Pernyataan Atas nama AZIS DG KILA, Alamat Jalan Mappaoddang I Makassar, tertanggal 30 September 2021 yang menyatakan bahwa AZIS DG KILA sudah lama tidak menempati obyek sengketa, bukti tertulis bertanda T.LVIX-1 yaitu Surat Pernyataan Atas nama SYAMSI AH, Alamat Jalan Mappaoddang I Makassar, tertanggal 30 September 2021 yang menyatakan bahwa SYAMSI AH sudah lama tidak menempati obyek sengketa, alat bukti tertulis bertanda T.LX-1 yaitu Surat Pernyataan Atas nama ELSA FEBY FEBRIANTI AZIS, Alamat Jalan Mappaoddang I Makassar, tertanggal 30 September 2021 yang menyatakan bahwa ELSA FEBY FEBRIANTI AZIS sudah lama tidak menempati obyek sengketa, alat bukti tertulis bertanda T.LXI-1 yaitu Surat Pernyataan Atas nama ELISA SALSABILA AZIS, Alamat Jalan Mappaoddang I Makassar, tertanggal 30 September 2021 yang menyatakan bahwa ELISA SALSABILA AZIS sudah lama tidak menempati obyek sengketa, alat bukti tertulis bertanda T.LXXXII-1 yaitu Surat Pernyataan Atas nama TIRTA BAYU KENCANA, Alamat Jalan Dr. Ratulangi I No.15 Makassar, tertanggal 30 September 2021 yang menyatakan bahwa TIRTA BAYU KENCANA sudah lama tidak menempati obyek sengketa, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat yang telah menarik para penyewa rumah dan orang-orang yang secara nyata tidak lagi menduduki tanah sengketa adalah gugatan yang kabur karena tidak terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan pihak-pihak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pihak-pihak yang ditarik dan masih di bawah umur yaitu Eliza Salsabila Aziz (Tergugat LVI / dalam gugatan disebutkan berumur 17 tahun), Sitti Aisyah Nurqalbia (Tergugat LXIV / dalam gugatan disebutkan berumur 17 tahun), Dimas Setiawan (Tergugat LXXIV / dalam gugatan disebutkan berumur 17 tahun), Disa Nur Lestari (Tergugat LXXIV / dalam gugatan disebutkan berumur 13 tahun), Muh. Saleh K (Tergugat LXXX / dalam gugatan disebutkan berumur 17 tahun), Putri Ramadani K (Tergugat LXXXI / dalam gugatan disebutkan berumur 13 tahun), Riska Kamaruddin (Tergugat LXXXVIII / dalam gugatan disebutkan berumur 17 tahun), dan Julianti Sariamelia (Tergugat LXXXIX / dalam gugatan disebutkan berumur 13 tahun), maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada*

Halaman 56 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”, sehingga gugatan terhadap anak-anak yang masih di bawah umur yang masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tua tersebut menguasai obyek yang dipersengketakan haruslah ditujukan hanya kepada orang tua dari anak-anak yang masih di bawah umur tersebut, olehnya gugatan Para Penggugat yang menarik anak-anak yang masih di bawah umur sebagaimana pihak-pihak Tergugat yang disebutkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas adalah merupakan gugatan yang *error in persona* karena pihak yang ditarik seharusnya adalah orang tua mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXVI, LXVIII, LXX, LXXII, LXXVI dan Tergugat XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, LI, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXXV, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX yaitu gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libeel*), Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan gugatan Para Penggugat *error in persona* adalah eksepsi-eksepsi yang beralasan secara hukum dan harus dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXVI, LXVIII, LXX, LXXII, LXXVI dan Tergugat XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, LI, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXXV, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, dikabulkan maka terhadap materi pokok perkara selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXVI, LXVIII, LXX, LXXII, LXXVI dan Tergugat XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, LI, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXXV, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, maka tanpa perlu mempertimbangkan pokok

Halaman 57 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

(*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Para Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang bersangkutan dengan perkara ini yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXVI, LXVIII, LXX, LXXII, LXXVI dan Tergugat XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, LI, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXXV, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp 22.675.000,- (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **KAMIS**, tanggal **30 DESEMBER 2021**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, sebagai Hakim Ketua, **SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.**, dan **Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **06 JANUARI 2022** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **DARMAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX,

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L, LXII, LXV, LXVI, LXVIII, LXX, LXXII, LXXXVI serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, LI, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXXV, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, dan tanpa dihadiri pula oleh Tergugat XII, XVIII, XIX, XXX, XXXI, LII, LVI, LXIII, LXIV, LXVII, LXIX, LXXI, LXXIII, LXXIV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX dan LXXXI ataupun Kuasanya yang sah;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DARMAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 100.000,-
3. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,-
4. Panggilan	Rp 20.605.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp 900.000,-
6. Peninjauan Setempat	Rp 1.000.000,-
7. PNBP PS	Rp 10.000,-
8. Redaksi	Rp 10.000,-
9. Materai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 22.675.000,-

(Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 59 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.MKS